

KEPATUHAN HUKUM KOMUNITAS “PUNK”  
TERHADAP PASAL 258  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
(Studi Di Komunitas *Punk* Kota Malang)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

OLEH :

**MISRAWATI**

**NIM. 0910113030**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“KEPATUHAN HUKUM KOMUNITAS “PUNK” TERHADAP PASAL 258 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI KOMUNITAS PUNK KOTA MALANG)”** dengan lancar tanpa gangguan. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun keberadaan manusia sebagai umatnya dalam dunia ini menuju perjalanan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan komunitas *Punk* dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sesuai dengan Pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di beberapa wilayah lalu lintas di Kota Malang. Dalam hal ini, keberadaan komunitas *Punk* ditinjau dengan mengkaji atau meneliti suatu fenomena sosial Komunitas *Punk* yang dihubungkan dengan faktor penyebab serta upaya penanggulangan mengenai kesadaran hukum akan kepatuhan terhadap suatu peraturan dalam menjaga ketertiban umum. Serta mengkaji Pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan realita kebijakan yang selama ini terjadi di masyarakat. Komunitas *Punk* memiliki prinsip anti-sistem dan anti-kontrol, sehingga komunitas *Punk* tidak mau tahu terhadap peraturan yang berlaku di

wilayah lalu lintas dan lingkungan jalan. Keberadaan komunitas *Punk* di wilayah lalu lintas menjadi salah satu tanggungjawab Polisi Lalu Lintas dalam melakukan pengawasan dan memberikan tindakan preventif (pencegahan). Komunitas *Punk* yang berada di lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum seringkali termasuk dalam penjarangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Komunitas *Punk* diserahkan kepada Dinas Sosial agar dapat mengikuti rehabilitasi dan pembinaan dan diharapkan Komunitas *Punk* tidak kembali melakukan pelanggaran dalam wilayah lalu lintas sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Hal inilah yang mendasari penulis mengangkat permasalahan ini, dengan tujuan untuk mengetahui serta menganalisa tingkat kepatuhan hukum komunitas *Punk* terhadap Pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tindakan dari Polisi Lalu Lintas dan upaya pembinaan dari Dinas Sosial Kota Malang.

Namun penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharap adanya kritik maupun saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, Mei 2013

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur saya panjatkan ALLAH SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar, walaupun terdapat beberapa kendala, tapi ALLAH SWT masih memberi saya kemampuan untuk bisa mengerjakan skripsi ini. Amin ya Robbal Alamin.

Yang saya hormati

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. dan Bapak Dr. Bambang Sugiri S.H, M.S selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak membimbing dan memberi masukan serta saran untuk terselesainya penulisan skripsi ini.
3. Ibu Eni Harjati, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana

Yang selalu saya cinta :

1. Mama, mama, dan mama. Manusia yang selalu kuat dan sangat tegar yang pernah saya tahu. Sesulit apapun keadaanya, beliau selalu berdoa dan berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Bapak. Walaupun beliau tidak berada disisi saya, tapi saya tahu beliau akan selalu ada untuk saya dan akan selalu mendoakan keberhasilan saya.
3. Adikku Mujiburrahman. Adik dengan kesempurnaan yang diberikan ALLAH SWT untuk menemani kehidupan saya. Kesabaran, ketegaran dan kedewasaannya banyak mengajarkan saya bagaimana mengejar mimpi yang sulit diraih.

4. My Tenmeaningfull. Seseorang yang sangat special yang selalu menemani dalam keadaan apapun. Tidak ada satu katapun untuk menggambarkan dirimu, kamu terbaik yang pernah ada. Bersamamu semua indah. Terima kasih uunku ☺
5. BFFK. Dino yang selalu dengan argument dewasa tapi terperangkap dengan suara manja ala Afika Oreo. Dwi yang selalu beda pendapat tapi tetap sejalan, bahkan selalu sejalan. Rani yang selalu polos gampang diakalin, tapi penuh perhatian dan kasih sayang. Rito yang selalu cerewet tapi mengajarkan ketekunan dan keyakinan. Terakhir cece Ovi yang akhirnya selalu bersama dengan semua kesabaran yang dia punya. Terima kasih untuk persahabatan yang sangat luar biasa, kasih sayang kalian, dan kebersamaan yang selalu kalian berikan, sampek tumpeh tumpeh. Terima kasih telah membuatku menjadi orang yang lebih baik. You rock guys, missyou forever \m/
6. Kumis Kucing, 13, Malang. Rumah kedua yang penuh dengan orang-orang unik yang selalu berhati baik. Terima kasih untuk semuanya.
7. Untuk semua orang yang telah membantu terlaksananya skripsi ini, terima kasih sebanyak-banyaknya.
8. Terima kasih juga buat Epek yang selalu liar, Nted yang selalu ngaku Brown Line. Lepot yang selalu sabar untuk diketik. Dan lain-lain.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Ucapan Terimakasih.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Bagan .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Ringkasan.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Teori Kesadaran Hukum.....	19
1. Pengertian Kesadaran .....	20
2. Pengertian Hukum.....	21
3. Pengertian Kesadaran Hukum.....	27
B. Tinjauan Umum Teori Fenomena Sosial (Fenomenologi).....	34
1. Pengertian.....	34
2. Kaitan Teori Fenomenologi atau Fenomena Sosial dan Kepatuhan Hukum .....	36
3. Kaitan Teori Fenomenologi atau Fenomena Sosial dan Kriminologi.....	40
C. Tinjauan Umum Teori Subkultur.....	41



<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A.	Pendekatan.....	48
1.	Jenis Penelitian.....	48
2.	Pendekatan Penelitian.....	48
B.	Lokasi Penelitian.....	49
C.	Jenis dan Sumber Data.....	49
1.	Jenis Data.....	49
a.	Jenis Data Primer.....	49
b.	Jenis Data Sekunder.....	50
2.	Sumber Data.....	51
a.	Sumber Data Primer.....	51
b.	Sumber Data Sekunder.....	51
D.	Teknik Memperoleh Data.....	51
E.	Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	52
1.	Populasi.....	52
2.	Sampel.....	53
3.	Teknik Sampling.....	54
F.	Teknik Analisis Data.....	55
G.	Analisis Data.....	56
H.	Definisi Operasional.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A.	Gambaran Umum.....	58
B.	Pembahasan.....	62
1.	Faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan komunitas “Punk” dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.....	62
a.	Pengertian Komunitas <i>Punk</i> .....	62
1.	Komunitas.....	62
2.	<i>Punk</i> .....	63
3.	Komunitas <i>Punk</i> .....	66
b.	<i>Punk</i> , ideologi yang disalahpahami.....	67


c.	Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidapatuhan komunitas “ <i>Punk</i> ” dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.....	72
2.	Bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas terhadap komunitas “ <i>Punk</i> ” agar dapat menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.....	81
a.	Tinjauan Umum Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang.....	81
b.	Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas .....	87
c.	Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Hukum.....	90
d.	Bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas terhadap komunitas “ <i>Punk</i> ” agar dapat menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.....	95
3.	Upaya pembinaan dari Dinas Sosial terhadap komunitas “ <i>Punk</i> ” agar tidak kembali melakukan pelanggaran dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.....	100
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran.....	111
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

**Daftar Tabel**

	<b>Halaman</b>
Tabel I. Daftar penelitian Skripsi Lain Sejenis	10
Tabel II. Daftar Nama Peserta Diklat Program Percepatan Penanganan Pmks Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan	107

**Daftar Bagan**

	<b>Halaman</b>
Bagan 1. Struktur Organisasi Polresta Malang	84
Bagan 2. Struktur Organisasi Lantas Polresta Malang	86
Bagan 3. Struktur Organisasi Dinas Sosial	103



## Daftar Lampiran

### A. Surat-Surat

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Surat Permohonan Ijin Survey
5. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian

### B. Dokumen

1. Daftar Nama Peserta Pelatihan Anak Jalanan
2. Daftar Nama Peserta Pelatihan Anak Jalanan Reguler
3. Data Rumah Singgah Anak Jalanan Kota Malang

### C. Bagan

1. Bagan 1 Struktur Organisasi Polresta Malang
2. Bagan 2 Struktur Organisasi Lantas Polresta Malang
3. Bagan 3 Struktur Organisasi Dinas Sosial

## RINGKASAN

Misrawati, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2013, **KEPATUHAN HUKUM KOMUNITAS “PUNK” TERHADAP PASAL 258 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Komunitas Punk Kota Malang)**, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., dan Dr. Bambang Sugiri, S.H, M.S.

**Kata Kunci : Punk, komunitas Punk, kesadaran hukum, kepatuhan hukum, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Penulisan skripsi ini memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan komunitas *Punk* dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sesuai dengan Pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di beberapa wilayah lalu lintas di Kota Malang. Dalam hal ini, keberadaan komunitas *Punk* ditinjau dengan mengkaji atau meneliti suatu fenomena sosial komunitas *Punk* yang dihubungkan dengan aspek hukum tentang kesadaran hukum dan kepatuhan hukum terhadap suatu peraturan dalam menjaga ketertiban umum. Komunitas *Punk* memiliki prinsip anti-sistem dan anti-kontrol, sehingga komunitas *Punk* tidak mau tahu terhadap peraturan yang berlaku di wilayah lalu lintas dan lingkungan jalan. Keberadaan komunitas *Punk* di wilayah lalu lintas menjadi salah satu tanggungjawab Polisi Lalu Lintas dalam melakukan pengawasan dan memberikan tindakan preventif (pencegahan). Komunitas *Punk* yang berada di lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum seringkali termasuk dalam penjarangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Remaja *Punk* kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial agar dapat mengikuti rehabilitasi dan pembinaan dan diharapkan remaja *Punk* tersebut tidak kembali melakukan pelanggaran dalam wilayah lalu lintas sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Hal inilah yang mendasari penulis mengangkat permasalahan ini, dengan tujuan untuk mengetahui serta menganalisa tingkat kepatuhan hukum komunitas *Punk* terhadap Pasal 258 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tindakan dari Polisi Lalu Lintas dan upaya pembinaan dari Dinas Sosial Kota Malang.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Remaja, berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.

Remaja merupakan sifat transisi atau peralihan, karena remaja bukan lagi seorang anak tetapi seseorang yang menuju kedewasaan. Seorang remaja berusaha untuk menunjukkan sifat-sifat tertentu untuk dapat terlihat dewasa. Mulai dari sifat yang baik secara wajar dan umum terjadi pada seorang remaja hingga yang mengandung sifat-sifat menyimpang. Dewasa ini seringkali dijumpai remaja yang mengalami masalah kelakuan sehingga tampak sebagai sebuah kenakalan.

Kenakalan remaja merupakan tindakan melanggar peraturan atau hukum yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun. Hal-hal yang menyebabkan kenakalan remaja itu dapat dikarenakan kurangnya perhatian dari keluarga termasuk orang tua, sehingga tingkah laku remaja tidak ada yang membatasi. Dengan kurangnya perhatian tersebut, remaja akan merasa bosan berada dilingkungan keluarganya ataupun lingkungan pendidikannya.<sup>1</sup> Remaja pada akhirnya menggunakan waktu luangnya untuk bermain dengan teman sebayanya. Pergaulan merupakan salah satu identitas penting bagi seorang anak

<sup>1</sup> Yesmil Anwar, **Saat Menuai Kejahatan-Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 130.

yang menuju kedewasaan (remaja).<sup>2</sup> Pergaulan dapat memberi pengaruh dalam membentuk watak dan kepribadian seseorang ketika remaja. Baik buruknya watak seseorang, kemungkinan dapat dilihat dari pergaulannya.

Remaja masih tergolong kedalam usia anak. Karena anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup> Tetapi dalam hal remaja yang melakukan kenakalan, remaja tidak lagi tergolong sebagai anak sebab anak yang usianya belum sesuai tidak akan mendapatkan pertanggungjawaban dari tindakan kenakalan yang dilakukannya, melainkan akan dikembalikan kepada orang tua ataupun keluarga dari anak tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa, "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."<sup>5</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan batas usia anak untuk dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya baik dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan berdasarkan Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 Tahun 2010,<sup>6</sup> dan menaikkan batas minimal usia anak yang dapat dituntut pertanggung jawaban pidananya menjadi 12 Tahun. Hal tersebut dikarenakan pada usia 12 tahun anak sudah mulai dapat membedakan benar atau salah. Inilah usia yang dapat

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 131.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*-Cetakan Kelima, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 3.

<sup>4</sup> Staf Dinas Sosial Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia (4 April 2013).

<sup>5</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak* -Cetakan Kelima, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 53.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Tahun 2010, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan> (30 Oktober 2012)

digolongkan anak yang sedang dalam transisi dewasa atau disebut juga dengan remaja.<sup>7</sup>

Sudah banyak kasus mengenai kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Sebagai contoh adalah seks bebas yang kerap kali terjadi pada remaja baik remaja yang berpendidikan maupun yang kurang berpendidikan, balapan liar sebagai adu jati diri, pencurian dengan banyak kasus yang dilakukan remaja yang hasilnya sebagian besar digunakan untuk bersenang-senang hingga kasus mengenai perilaku yang berbeda pada sekelompok remaja dengan menggunakan atribut khusus, dandanan yang terbilang unik dan *nyeleneh*, *body piercing* seperti tato dan tindik ditubuh yang dirasa menyimpang dari masyarakat pada umumnya dan seringkali disebut dengan remaja *Punk*.

Howard Becker menyebutkan bahwa “perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat penerapan “cap” atau “label” terhadap perilaku tersebut. Perilaku menyimpang adalah seseorang terhadapnya cap “jahat” telah berhasil diterapkan.”<sup>8</sup>

*Punk*, merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak terjadi saat ini. Pengikut subkultur *Punk* sering mengidentifikasi dirinya sebagai “*Punkers*”, “anak *Punk* atau remaja *Punk*”. *Punk* dalam hal ini merupakan seorang remaja yang mengalami masalah kelakuan dan menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Subkultur *Punk* muncul sekitar tahun 1970-an di Amerika dan Inggris. Pada tahun-tahun tersebut, tercipta gerakan-gerakan kelompok minoritas yang

<sup>7</sup> Ilman Hadi, **Penerapan Pidana Penjara Bagi Anak**, [http:// www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), (30 Maret 2013).

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo, **Sinopsis Kriminologi Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 17.

semakin merebak, seperti gerakan-gerakan perlawanan, antirasisme, gay, dan feminisme. Pada awalnya, *Punk* merupakan aliran dari kelompok musik yang mulai populer setelah munculnya grup-grup band seperti *New York Dolls*, *Television*, *The Ramones*, *Sex Pistol*, *Velvet Underground*, *Electric Eels*, *Friction*, *Devo* dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Grup-grup musik inilah yang menjadi cambuk pemicu munculnya suatu gaya hidup *Punk* di kalangan anak-anak muda saat itu.

Terdapat beberapa jenis komunitas *Punk* di dunia, yaitu *Anarcho Punk*, *Crust Punk*, *Glam Punk*, *Nazi Punk*, *Punk Oi*, *Queercore*, *Riot Grrrl*, *Scum Punk*, *Skate Punk*, dan *Ska Punk*. Tetapi yang sering dan mudah sekali ditemukan adalah komunitas *Crust Punk* (*crusties*) atau komunitas *Punk* Jalanan dan penghuni liar. Komunitas *Punk* inilah yang diangkat dalam skripsi ini.

Gaya berpakaian yang ditonjolkan oleh *Punk* menjadi sangat khas dan dijadikan suatu ciri tersendiri dari budaya *Punk*. Dengan menggunakan apa saja yang ingin digunakan dalam berpakaian bahkan yang tidak lazim seperti penggunaan rantai, peniti, dan barang-barang lainnya yang bagi masyarakat umum tidak lazim digunakan dalam berpakaian. *Body piercing* seperti tato, tindik dengan berbagai macam aksesoris pada tubuh remaja *Punk*, bahkan penggunaan *make-up* oleh pria.

Gaya *Punkers* dalam berpakaian dan berperilaku adalah sebagai suatu kecenderungan global yang mengarah pada pembentukan identitas dan pluralisme kebudayaan. Kemudian berkembang menjadi kelompok minoritas dengan ideologi dan pemahaman tentang pribadinya, yang lengkap dengan segala pengartian untuk setiap tindakan dan gaya hidupnya tersebut.

<sup>9</sup> Widya G, *Punk-Ideologi Yang Disalahpahami*, Garasi House Of Book, Yogyakarta, 2010, hal 13.

Perkembangan *Punk* di era 70an erat kaitannya dengan ideologi DIY (*Do It Yourself*).<sup>10</sup> Para penganut DIY ini cenderung *anticonsumerism*, dimana itu diartikan sebagai penolakan terhadap budaya *hedonisme* dan segala jenis penggunaan yang serba instan. Dalam penerapannya salah satu yang paling menonjol adalah menghindari segala upaya membeli pada kaum kapitalis, yang kemudian di gantikan dengan proses pembuatan dan penggunaan daya kreativitas. Itu semua dilakukan dengan bekerja secara kolektif.

*Punk* muncul didasari atas semangat pemberontakan terhadap keadaan sosial, politik dan ekonomi yang menindas dan tidak sama rata. Semangat ini berasal dari komunitas anak muda kulit putih kelas pekerja di London yang merupakan kelompok marginal dalam masyarakatnya, komunitas ini sering menghadapi tekanan persoalan sosial, politik dan ekonomi sehingga tercapailah titik jenuh sekaligus pesimis terhadap kehidupannya. Dari keadaan tersebut maka dimulailah suatu gaya hidup baru yang disebut anti kemapanan (saat itu Inggris sedang dalam masa industrialisasi modern).

Terlepas dari identitas musik yang di bawa oleh komunitas *Punk*, perkembangan *Punk* dilandasi oleh perkembangan karena adanya pergerakan-pergerakan sosial, politik dan ekonomi. Keadaan tersebut menumbuhkan kelompok minoritas yang terdiri dari keprihatinan, keputus asaan dan ketidakpuasan dengan keadaan mayoritas di lingkungannya.

*Punk* sebagai sebuah bentuk dari suatu subkultur seperti telah dijelaskan sebelumnya, tentu memiliki nilai-nilai yang bersifat bertentangan karena subkultur ini muncul sebagai bentuk kontra budaya dari sistem sosial budaya arus utama

<sup>10</sup> Roni, 2011, *Mohawk, Punk dan Ideologi yang Tinggal Kenangan* (online), *Kompas*, <http://lifestyle.kompasiana.com/hobi/2011/06/27/mohawk-Punk-dan-ideologi-yang-tinggal-kenangan/> (1 Oktober 2011).

(*mainstream*) yaitu suatu pola sosial yang dominan dan konvensional. Perbedaan ini dapat menimbulkan anggapan menyimpang dari masyarakat tentang subkultur *Punk* dan pada akhirnya dapat berlanjut ke bentuk-bentuk dugaan bahwa *Punk* termasuk dalam suatu subkultur tertentu.

Demikian juga dengan *Punkers* yang banyak beredar. Para *punkers* cenderung melakukan hal-hal instan seperti mengamen, menjadi tukang parkir untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tidak lagi menganggap *Punk* sebagai sebuah prinsip, tetapi cenderung menjadi sebuah alur kehidupan yang sangat tidak layak. Ini tentu sangat jauh dengan ideologi semula yang menganut DIY.

Walter B. Muller, dalam suatu artikel berjudul "*Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency*" menyebutkan bahwa :

"norma-norma kejahatan yang ditemukan dalam beberapa bagian Kota-Kota modern pada umumnya adalah versi "*lower class culture*" pada remaja. Sistem kultur ini meletakkan dasar dalam dirinya nilai-nilai yang tinggi pada anggapan kelompok mereka sendiri yang antara lain berupa sikap perilaku yang kontras dan kata-kata sandi yang hanya dimengerti oleh kelompok itu, dan beberapa ciri tingkah laku lainnya yang umumnya didapatkan dalam kehidupan kelompoknya."<sup>11</sup>

Kota Malang merupakan salah satu wilayah penyebaran para *Punkers*, termasuk *Punk* yang masih berusia remaja atau dibawah usia 18 tahun.<sup>12</sup> Sebagai salah satu Kota pelajar, Kota Malang memiliki penduduk yang beragam. Keragaman inilah yang membuka akses dan peluang bagi para *Punkers* untuk terlibat didalamnya. *Punk* identik dengan musik-musik *underground*. Sebuah komunitas musik yang pada hakekatnya menunjukkan sebuah perlawanan.

<sup>11</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *op. cit.* hal 43.

<sup>12</sup> Miyah Choiriyah, **Gaya Hidup Komunitas *Punk* Di Kota Malang**, Skripsi Diterbitkan Secara *Online*, Malang, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2009. <http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/315/jiptumpp-gdl-s1-2009-miyahchoir-15706-PENDAHULU-N.pdf> (31 Oktober 2011).

Budaya musik ini mendapat tempat tersendiri di Kota Malang dan menjadi tujuan utama dari komunitas *Punk*.

Tetapi dengan semakin terhimpitnya keberadaan komunitas *Punk*, pada kenyataannya *Punkers* lebih banyak yang menempati beberapa lokasi dan persimpangan jalan di Kota Malang. Lihat saja di beberapa tempat di Kota Malang, seperti di persimpangan jalan di wilayah Kacuk, pertigaan Janti, wilayah ITN, dan perempatan Dieng Plaza (jalan Dieng). Para *Punkers* yang tergolong kedalam *Crusties* atau *Punk* jalanan biasanya mengamen ketika *traffic light* (lampu lalu lintas) menyatakan berhenti untuk sementara. Ketika *traffic light* kembali menyala untuk melanjutkan perjalanan, para *punkers* beristirahat di pinggir-pinggir jalan raya, bergerombol, sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Belum lagi jika pengguna jalan adalah seorang wanita, remaja *Punk* terkadang mengamen sembari menggoda pengguna jalan tersebut. Hal ini dapat mengganggu para pengguna jalan terutama di malam hari. Ada rasa *was-was* terhadap gangguan dari para *Punkers*.

Pada dasarnya terdapat aturan-aturan sebagai penegakan hukum bagi setiap masyarakat, termasuk kegiatan yang dilakukan para *Punkers* yang dianggap meresahkan masyarakat lainnya. Selain karena sebagian besar komunitas *Punk* tidak mau tahu terhadap peraturan hukum yang berlaku, juga dikarenakan kurangnya kesadaran hukum di dalam diri remaja *Punk*, sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan komunitas *Punk* terhadap peraturan hukum yang berlaku di wilayah lalu lintas.

Tingkat kesadaran hukum seseorang dapat diukur dengan berdasar pada indikator tertentu sebagaimana yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto mengutip dari B. Kutschinsky, yaitu:<sup>13</sup>

- a. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness).
- b. pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance).
- c. sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude).
- d. pola-pola perikelakuan hukum (legal behavior).

Indikator-indikator diatas dapat dijadikan tolak ukur komunitas *Punk* untuk menunjukkan seberapa besar kepatuhan dan pemahaman remaja *Punk* terhadap peraturan hukum yang berlaku, khususnya di wilayah lalu lintas.

Polisi Lalu Lintas (Polantas) harus turun tangan untuk mendisiplinkan komunitas *Punk* agar pengguna jalan merasa lebih aman terhadap tingkah laku komunitas *Punk* yang seringkali berada di wilayah lalu lintas. Kemudian agar komunitas *Punk* tidak kembali ke lalu lintas, maka Dinas Sosial beserta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak ketertiban di wilayah pemerintahan Kota Malang pun diharapkan turun tangan untuk melakukan pembinaan terhadap para *Punkers* yang kurang dapat menjaga ketertiban umum sehingga para *Punkers* tidak lagi kembali ke wilayah lalu lintas tersebut.

Keberadaan *Punkers* merupakan kelompok minoritas yang muncul karena suatu fenomena sosial, berbagai kegiatan *Punk* juga dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat dan harus dikaji lebih maksimal dan harus diminimalisir

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal 159.

sedini mungkin. Berikut adalah penjabaran menurut para pakar kriminologi bila dikaitkan dengan keberadaan komunitas *Punk*:

1. E.H. Sutherland dan Donald R. Cressey menjabarkan pengertian mengenai ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang disebut dengan kriminologi, dan meliputi :
  - a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi perkembangan hukum pidana;
  - b. Etiologi kriminal yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan;
  - c. Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.
2. W. A. Bonger menyebutkan bahwa “kriminologi menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bersifat teoritis murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.”<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan komunitas *Punk* muncul karena adanya suatu fenomena sosial yang hadir karena gejala sosial didalam masyarakat dan menghasilkan gangguan-gangguan yang berpotensi melahirkan gejala kejahatan.

Kehidupan komunitas *Punk* yang tidak lepas dari lingkungan jalan terkadang meresahkan para pengguna jalan lainnya, berdasarkan Pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana

---

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *op. cit.*, hal 43.

*jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*,<sup>15</sup> maka terdapat kewajiban tersendiri bagi para *Punkers* sebagai salah satu pengguna jalan untuk menaati peraturan yang telah berlaku.

Penelitian yang akan dilakukan terhadap kepatuhan hukum komunitas *Punk* di wilayah lalu lintas juga berdasar beberapa skripsi yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yaitu :

**Tabel I : Daftar penelitian Skripsi Lain Sejenis**

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Instansi	Judul Penelitian	Keterangan
1.	2011	Evi Novianti Sastrakusumah	Universitas Pendidikan Indonesia	<b>Studi Tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa : Studi Kasus Terhadap Siswa Sma Negeri 6 Bandung.</b>	Skripsi diterbitkan secara <i>online</i> , Bandung
2.	2009	Miyah Choiriyah	Universitas Muhammadiyah Malang	<b>Gaya Hidup Komunitas Punk Di Kota Malang</b>	Skripsi diterbitkan secara <i>online</i> , Malang
3.	2012	Pudhi Prasetya	Universitas Muhammadiyah Surakarta	<b>Pengaruh Intensitas Komunikasi Interpersonal Dan Pola Asuh Demokrasitis Orang Tua Dalam Keluarga Terhadap</b>	Skripsi diterbitkan secara <i>online</i> , Surakarta

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hal 128.

				<b>Kesadaran Hukum Berlalu lintas Pada Remaja Di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2011.</b>	
--	--	--	--	---	--

Studi mengenai kelompok *Punk* dalam ranah hukum masih jarang dilakukan, oleh karena itu penulis memilih melakukan studi mengenai *kepatuhan hukum komunitas "Punk" terhadap pasal 258 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan* agar sekiranya pembaca memahami mengenai kehidupan komunitas *Punk* yang kurang kesadaran hukumnya sehingga tidak memiliki kepatuhan hukum dalam menjaga ketertiban umum beserta faktor yang mempengaruhi dan kewajiban komunitas *Punk* untuk tetap sadar terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dengan pengawasan dari pihak Polisi Lalu Lintas dan upaya pembinaan dari Dinas Sosial, khususnya di Kota Malang agar komunitas *Punk* dapat menjadi warga negara yang lebih baik dan tidak kembali ke wilayah lalu lintas.


## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan menyangkut kepatuhan hukum komunitas “Punk” terhadap Pasal 258 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu:

1. Apakah faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan komunitas “Punk” dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ?
2. Bagaimana bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas terhadap komunitas “Punk” agar dapat menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ?
3. Bagaimana upaya pembinaan dari Dinas Sosial terhadap komunitas “Punk” agar tidak kembali melakukan pelanggaran dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal yang mempengaruhi ketidakpatuhan komunitas “Punk” dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui bentuk tindakan preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas terhadap komunitas “Punk” agar dapat menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kota Malang tidak terganggu dan menganalisis efektifitas hukum berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.
3. Untuk menganalisis upaya pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap komunitas “Punk” agar tidak kembali melakukan pelanggaran dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.



## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan pengetahuan dalam ilmu hukum dan sosial khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai kepatuhan hukum komunitas *Punk* dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas juga sebagai pengembangan teoritis di bidang penerapan hukum responsif.

### 2. Manfaat Aplikatif

#### 1. Bagi Komunitas *Punk*

Bagi komunitas *Punk* khususnya *Crusties* atau *Punk* jalanan sebagai suatu komunitas yang seringkali berada di lingkungan lalu lintas agar lebih mengerti akan kesadaran hukum dan mematuhi peraturan yang berlaku khususnya di wilayah lalu lintas untuk bersama-sama dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Selain itu agar komunitas *Punk* Kota Malang mendapat perhatian khusus baik dari masyarakat maupun dari pemerintah dan mendapatkan wadah untuk menyalurkan aspirasi para *Punkers*.

#### 2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah selaku pihak pembuat kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan masukan dan saran dalam membuat kebijakan-kebijakan, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat.

### 3. Bagi Polisi Lalu Lintas

Bagi Polisi Lalu Lintas sebagai aparat negara dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas agar penelitian ini dapat membantu untuk mengetahui tindakan komunitas *Punk* yang dianggap mengganggu pemeliharaan Lalu Lintas sehingga dapat melakukan pengawasan lebih ketat dan dapat melakukan pencegahan terkait dengan hal tersebut.

### 4. Bagi Dinas Sosial

Bagi dinas sosial selaku lembaga yang melaksanakan Otonomi Daerah di bidang Sosial, penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan masukan mengenai keadaan komunitas *Punk*, sehingga Dinas Sosial dapat lebih optimal dalam pembinaan dan penanganannya. Juga dapat berguna bagi;

### 5. Kalangan Akademisi

Penelitian ini bertujuan untuk membagi ilmu pengetahuan secara ideal hukum maupun realita sosial yang jarang diangkat sebagai sebuah bahan kajian.

## E. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada. Mendeskripsikan fakta dan data awal masalah hukum yang akan diteliti dan memperkuat argumentasi pentingnya dilakukan penelitian.

#### B. Rumusan Masalah

Perumusan permasalahan yang akan diteliti mengenai ke arah mana penelitian akan dibahas, dianalisis dan disimpulkan.

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Penelitian dapat bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan model, konsep atau dugaan, membandingkan sistem hukum serta menganalisis masalah hukum yang menjadi fokus atau pertanyaan penelitian.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menguraikan dan menjelaskan kegunaan secara teoritis, metodologis, maupun aplikatif dari penelitian yang telah dilakukan.

### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mendeskripsikan secara singkat, padat, jelas serta runtut substansi penulisan skripsi berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang digunakan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi landasan teori, pendapat para ahli, doktrin, hasil penelitian atau informasi lainnya yang dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat beberapa tinjauan yang akan digunakan dalam pembahasan, antara lain:

1. Tinjauan Umum Teori Kesadaran Hukum
2. Tinjauan Umum Teori Fenomena Sosial/ Fenomenologi
3. Tinjauan Umum Teori Subkultur

## BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Bentuk metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi, sampel dan teknik sampling, teknik analisa data dan definisi operasional.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil dan pembahasan dituliskan mengenai laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil berikut dengan hasil kajiannya. Dalam skripsi yang diajukan, hasil dan pembahasan yang dimaksud adalah:

- A. Gambaran umum lokasi penelitian.
- B. Pembahasan:
  1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran komunitas “*Punk*” dalam partisipasi pemeliharaan lalu lintas jalan.
  2. Bentuk pengawasan dari Polisi Lalu Lintas terhadap komunitas “*Punk*” yang seringkali berada di wilayah lalu lintas jalan.
  3. Upaya penanggulangan dari Dinas Sosial terhadap komunitas “*Punk*” yang melakukan pelanggaran dalam partisipasi pemeliharaan lalu lintas jalan.

## BAB V PENUTUP

Penutup adalah bab terakhir dari skripsi yang diajukan. Penutup berisi kesimpulan dan saran.

- A. Kesimpulan
- B. Saran



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Teori Kesadaran Hukum

Kepatuhan hukum adalah “kesetiaan” seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu sendiri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sedangkan kesadaran hukum didalam masyarakat masih bersifat abstrak.<sup>16</sup> Tetapi yang harus dipahami terlebih dahulu adalah suatu kesadaran hukum erat kaitannya dengan kepatuhan hukum karena rasa patuh terkait dengan seberapa besar kesadaran dari dalam diri seorang individu.

Kepatuhan hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang seringkali menjadi sebuah tolak ukur kesadaran seseorang terhadap suatu peraturan. Apabila kepatuhan hukum merupakan suatu kesetiaan terhadap suatu peraturan hukum, maka ketaatan hukum erat kaitannya dengan suatu aturan, aturan akan dilengkapi dengan sanksi yang berlaku, sehingga membuat seseorang mentaati aturan tersebut. Sehingga dalam menentukan seberapa besar kepatuhan hukum komunitas *Punk* di wilayah lalu lintas, terlebih dahulu harus memahami mengenai kesadaran hukum. Berikut adalah pengertian mengenai kesadaran hukum:

---

<sup>16</sup> Dadang Sundawa, 2008, **Kesadaran Hukum** (online), [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_KEWARGANEGARAAN/Drs.\\_H.\\_Dadang\\_Sundawa,\\_M.Pd/POL\\_HUKUM](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._KEWARGANEGARAAN/Drs._H._Dadang_Sundawa,_M.Pd/POL_HUKUM), (13 September 2012).

## 1. Pengertian Kesadaran

Istilah kesadaran berasal dari bahasa Latin, yaitu "*concentia*" yang artinya "mengerti dengan". Dalam bahasa Inggris istilah "*conscentia*" ini dapat diartikan sebagai "*consciousness*" yaitu kesadaran. Secara harfiah kata "kesadaran" berasal dari kata "sadar", yang berarti insyaf; merasa; tahu dan mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasakan. Kesadaran berarti keinsyafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu.

Kesadaran tidak akan lepas dari masalah psikis atau totalitas segala peristiwa kejiwaan baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Kehidupan kejiwaan itu terdiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan tidak sadar. Kedua alam tersebut tidak hanya saling mengisi akan tetapi saling berhubungan. Fungsi kedua alam tersebut adalah untuk penyesuaian. Alam sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia luar, sedangkan alam tidak sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia dalam atau diri sendiri.

Manusia menggunakan alam sadarnya dalam bertindak didalam masyarakat dengan menggunakan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Manusia yang dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dapat dikatakan memiliki kesadaran moral, yaitu adanya keinsyafan dalam diri manusia bahwa sebagai anggota masyarakat dapat melakukan kewajibannya. Kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku

susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran moral yang timbul dan ada dalam diri manusia itu harus diyakini serta menjadi tatanan moral yang dapat dilaksanakan.<sup>17</sup>

## 2. Pengertian Hukum

### 1) Arti Hukum

Pengertian mengenai hukum belum ada satupun yang dapat dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum karena pengertian hukum belum ada yang pasti.

Perumusan pengertian Hukum tidaklah mudah, sehingga satu pengertian tidak akan mungkin dapat mencakup keseluruhan penjabaran.

Pengertian hukum yang diberikan oleh masyarakat menurut Purnadi Purbacaraka seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah:<sup>18</sup>

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum sebagai kaedah
- c. Hukum sebagai tata hukum
- d. Hukum sebagai petugas hukum
- e. Hukum sebagai ketentuan dari penguasa

<sup>17</sup> Evi Novianti Sastrakusumah, **Studi Tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa : Studi Kasus Terhadap Siswa Sma Negeri 6 Bandung**, skripsi diterbitkan secara online, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2011, [http://repository.upi.edu/operator/upload/s\\_pkn\\_0703763\\_chapter2.pdf](http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0703763_chapter2.pdf) (28 September 2012), hal 3.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1982, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, CV. Rajawali, Jakarta, hal 151.

- f. Hukum sebagai proses pemerintahan
- g. Hukum sebagai pola-pola perikelakuan
- h. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai.

Setiap orang atau para ahli memberikan arti yang berbeda-beda mengenai hukum sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Berikut adalah beberapa contoh pengertian hukum menurut para ahli :<sup>19</sup>

1. Utrecht

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati.

2. Leon Duguit

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

3. Affandi

Hukum adalah kumpulan peraturan yang harus dipatuhi dan di taati oleh setiap anggota masyarakat, apabila mengabaikan peraturan tersebut maka kepada si pelanggar harus dijatuhi hukuman.

---

<sup>19</sup> Evi Novianti Sastrakusumah, *op.cit (online)*, hal 7.

#### 4. J.C.T. Simorangkir

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum memuat aturan hal yang layak dan tidak layak untuk dilakukan, di taati dan di patuhi.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari sanksi yang diberikan terhadap seseorang yang melanggar. Selain itu, hukum juga mengatur segala tingkah laku manusia dalam pergaulannya sehari-hari di masyarakat.

Hukum berlaku di masyarakat dan di taati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas.

#### 2) Tujuan Hukum

Hukum dibutuhkan untuk mengatur berbagai macam hubungan yang terjadi diantara anggota masyarakat melalui aturan-aturannya yang dapat menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban tiap-tiap anggota supaya tidak terjadi konflik. Aturan

yang mengatur tersebut bersifat memaksa anggotanya untuk mematuhi dan menaatinya sehingga terciptalah keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Van Apeldoorn dalam pendapatnya menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Pendapat tersebut kemudian diikuti oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mencapai perdamaian di dalam masyarakat. Perdamaian berarti menunjukkan adanya keserasian tertentu antara ketertiban (melindungi kepentingan umum) dan ketentraman (melindungi kepentingan pribadi) dalam kehidupan bersama. Dengan hukum dapat diusahakan tercapainya suatu keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo membagi tujuan ke dalam beberapa teori, yaitu:<sup>21</sup>

a. Teori Etis

Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil atau tidak.

b. Teori Utilitas

Hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, pada hakikatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan keragaman atau kebahagiaan yang besar bagi orang banyak.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Edisi Kelima, Cetakan kedua. Liberty, Yogyakarta, 2005, hal 77-81.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 77.

c. Teori Campuran

- Mochtar Kusumaatmadja

Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban.

Kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antara pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan pribadi.

- Van Apeldoorn

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan adil.

- Soebekti

Hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya.

- Soedikno Mertokusumo

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi.

Hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan masyarakat sehingga hak dan kewajiban manusia benar-benar terjamin. Dengan adanya hukum diharapkan dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai.

### 3). Fungsi Hukum

Menurut Poerbacaraka dan Soerjono Soekanto, fungsi hukum itu adalah memberikan kepastian dan kesebandingan bagi individu maupun masyarakat.

Hubungan antara tujuan hukum dan fungsi hukum terletak pada aspek pemberian kepastian hukum yang tertuju pada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum yang tertuju pada ketentraman atau ketenangan.

Friedman juga mengungkapkan pendapatnya yang menyatakan bahwa fungsi hukum itu meliputi pengawasan/pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), rekayasa sosial (*sosial engineering, redistributive, atau inovatif*)”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum memiliki fungsi selain sebagai alat untuk menciptakan perdamaian di masyarakat juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan masyarakat kepada suatu proses pembaharuan sehingga dapat tercipta warga negara yang baik di masa yang akan datang.

### 3. Pengertian Kesadaran Hukum<sup>22</sup>

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Masalah kesadaran hukum timbul dari proses penerapan dari hukum positif tertulis. Didalam proses penerapan tersebut timbul masalah ketidaksesuaian dasar sahnya hukum yaitu bentuk pengendalian sosial dari aparat dan kesadaran dari pihak masyarakat dengan kenyataan yang tidak dipatuhi masyarakat dari hukum positif tersebut.<sup>23</sup>

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum.<sup>24</sup>

RM. Sudikno Mertokusumo selaku pakar hukum dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, menjabarkan bahwa suatu kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan pada seorang individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan atau diperbuat dalam menegakkan hukum atau apa yang seyogyanya tidak dilakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Pudhi Prasetya, **Pengaruh Intensitas Komunikasi Interpersonal Dan Pola Asuh Demokratis Orng Tua Dalam Keluarga Terhadap Kesadaran Hukum Berlalulintas Pada Remaja Di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2011**, skripsi diterbitkan secara online, Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Kewarganegaraan) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, [http://etd.eprints.ums.ac.id/17482/4/03.\\_BAB\\_I.pdf](http://etd.eprints.ums.ac.id/17482/4/03._BAB_I.pdf) (2 Oktober 2012)

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal 145.

<sup>24</sup> Pudhi Prasetya, *op.cit* (online).

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, **Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Untuk Memperbaiki Sistem Hukum** (online), <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kesadaran-hukum-sebagai-landasan-untuk.html> ( 28 September 2012).

Kesadaran hukum bukan merupakan suatu pertimbangan rasional, atau pertimbangan menurut akal, namun kesadaran hukum berkembang dan dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, politik dan sebagainya, dan pandangan ini selalu berubah. Oleh karena itu kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin tidak timbul. Akan tetapi, tentang asas kesadaran hukum, ada pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.<sup>26</sup>

Paul Scholten menyebutkan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang apribis umum tertentu dalam hidup kejiwaan seseorang yang menyebabkan seseorang dapat memisahkan antara hukum dan kebathilan (tidak hukum) yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar baik atau buruk.<sup>27</sup> Bahkan Paul Scholten sendiri yang melahirkan teorinya tentang kesadaran hukum disebut *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn* dengan tegasnya menyatakan bahwa, kesadaran hukum adalah dasar sahnya hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum.

Selengkapnya Paul Scholten yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengatakan:

*“Met den term rechtsbewustzijn meent men dan niet het rechtsoordeel over eenig concreet geval, doch het in ieder mensch levend bewustzijn van wat recht is of behoort te zijn, een bepaalde categorie van ons geestesleven, waardoor wij met onmiddellijke evidentie los van*

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, (online).

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal 120-121.

*positieve instellingen scheiding maken tusschen recht en onrecht, gelijk we dat doen en onwaar, goed en kwaad, schoon en leelijk.”*

(Pandangan Scholten di atas merupakan ulasan terhadap konsepsi kesadaran hukum yang diajukan oleh Krabbe yang pada intinya menjelaskan bahwa istilah kesadaran hukum, tidak dipandang sebagai penilaian hukum mengenai suatu kejadian konkrit, melainkan suatu kesadaran yang hidup pada manusia mengenai apa yang hukum, atau apa yang seharusnya hukum. Kesadaran hukum masuk kategori tertentu dari kehidupan kejiwaan seseorang, yang menyebabkan individu dengan evidensi melepaskan diri dari lembaga-lembaga hukum positif, dalam membedakan antara hukum dan bukan hukum, seperti seseorang membedakan antara benar dan tidak benar, baik dan buruk, cantik dan jelek).<sup>28</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa suatu kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum itu sendiri, sedangkan hukum adalah merupakan produk kebudayaan. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan.<sup>29</sup>

Kepatuhan hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang seringkali menjadi sebuah tolak ukur kesadaran seseorang terhadap suatu peraturan. Tetapi yang harus dipahami terlebih dahulu adalah suatu kesadaran hukum erat kaitannya dengan kepatuhan hukum karena rasa

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal 152.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.* (online).

patuh terkait dengan seberapa besar kesadaran dari dalam diri seorang individu. Sedangkan ketaatan hukum erat kaitannya dengan suatu aturan, aturan akan dilengkapi dengan sanksi yang berlaku, sehingga membuat seseorang mentaati aturan tersebut.

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah “kesetiaan” seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu sendiri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sedangkan kesadaran hukum didalam masyarakat masih bersifat abstrak.<sup>30</sup>

Masalah kepatuhan didalam masyarakat menurut H.C. Kelman yang disebutkan dalam buku Soerjono Soekanto dapat dibedakan dalam tiga proses:<sup>31</sup>

a. *compliance*, yaitu:

“Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian diri dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.”<sup>32</sup>

Maksud dari pemahaman diatas adalah seseorang mematuhi hukum karena takut terkena hukuman dan hanya sekedar mengharapkan penghargaan atau imbalan atas usahanya, bukan berdasarkan kesadaran dari dalam diri. Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada ”alat-alat kendali” dan sebagai konsekuensinya,

<sup>30</sup> Dadang Sundawa, 2008, **Kesadaran Hukum** (online), [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_KEWARGANEGARAAN/Drs.\\_H.\\_Dadang\\_Sundawa,\\_M.Pd/POL\\_HUKUM](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._KEWARGANEGARAAN/Drs._H._Dadang_Sundawa,_M.Pd/POL_HUKUM), (13 September 2012).

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal 230.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal 230.

orang yang mematuhi hukum tersebut menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.

b. *Identification*, yaitu:

“Kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai interinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhanpun tergantung baik buruknya interaksi tadi.”<sup>33</sup>

Kepatuhan yang bersifat *identification* artinya ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Sumber kekuasaan menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu, dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.

c. *Internalization*, yaitu:

“Seseorang mematuhi kaedah hukum oleh karena secara interinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah-kaedah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.”<sup>34</sup>

Kepatuhan yang bersifat *internalization*, artinya kepatuhan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya mentaati hukum dengan baik.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal 230.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal 231.

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum mempunyai suatu hubungan dimana proses internalisasi (*internalization*) sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, yaitu:<sup>35</sup>

1. Pengetahuan hukum dan kepatuhan hukum

Tidak ada pengaruh khusus terhadap kepatuhan suatu peraturan yang berlaku.

2. Pengetahuan tentang isi hukum dan kepatuhan hukum

Pengetahuan mengenai isi peraturan menyebabkan terjadinya kepatuhan terhadap suatu peraturan. Tetapi tidak dapat ditentukan bentuk kepatuhan tersebut.

3. Sikap hukum dan kepatuhan hukum

Pengetahuan isi peraturan mempengaruhi sikap kepatuhan terhadap suatu peraturan. Dalam hal ini terdapat sikap fundamental dimana seseorang akan bereaksi secara langsung tanpa memperhitungkan untung-rugi. Sikap ini berkembang seiring dengan bertambahnya usia, pendidikan, dan lain sebagainya.

4. Pola perikelakuan hukum dan kepatuhan hukum

Pola ini merupakan setiap perikelakuan teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan.

Kesadaran hukum memiliki makna nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, dan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Kesadaran hukum akan memiliki makna mendalam manakala pengetahuan, pemahaman dan sikap hukum bermuara pada perilaku

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal 239-246.

berupa tindakan nyata mematuhi/ mentaati hukum atau peraturan seperti membayar pajak, restribusi kebersihan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Dengan demikian kesadaran hukum akan terwujud dengan ditopang unsur-unsurnya.<sup>36</sup>



<sup>36</sup> Dadang Sundawa, 2012, **Kesadaran Hukum** (online), [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_KEWARGANEGARAAN/Drs.\\_H.\\_Dadang\\_Sundawa,\\_M.Pd/POL\\_HUKUM](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._KEWARGANEGARAAN/Drs._H._Dadang_Sundawa,_M.Pd/POL_HUKUM), (13 September 2012).

## B. Tinjauan Umum Teori Fenomena Sosial/ Fenomenologi

Dalam menjalani kehidupan sosialnya, manusia terkadang mengalami peristiwa-peristiwa dan interaksi antar sesamanya dalam hubungan masyarakat. Sedangkan masyarakat terbentuk karena adanya suatu kepentingan bersama antar individu. Dalam bermasyarakat, terdapat gejala sosial dimana individu tidak mencapai kepentingan yang diinginkan. Sehingga membentuk suatu masalah sosial dalam kehidupan individu tersebut.

Berbagai kejadian yang dialami manusia dapat merubah pola pikir yang dianut oleh manusia. Seperti yang dijabarkan dalam teori fenomena sosial atau fenomenologi berikut.

### 1. Pengertian

Teori Fenomenologi (*Phenomenological Sociology*) atau teori fenomena sosial pertama kali diperkenalkan oleh Johann Heinrich Lambert (1728 - 1777), seorang filsuf Jerman, dalam bukunya *Neues Organon*. Fenomenologi (Inggris: *Phenomenology*) berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* dan *logos*. *Phainomenon* berarti tampak dan *phainen* berarti memperlihatkan. Sedangkan *logos* berarti kata, ucapan, rasio, pertimbangan.

Fenomenologi menjelaskan fenomena perilaku manusia yang dialami dalam kesadaran. Dalam hal ini fenomenolog mencari pemahaman seseorang dalam membangun makna dan konsep yang bersifat intersubyektif. Oleh karena itu, penelitian fenomenologi

harus berupaya untuk menjelaskan makna dan pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala.

Natanson menggunakan istilah fenomenologi merujuk kepada semua pandangan sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial.

Sedangkan pengertian fenomena sosial sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

Fenomena yaitu :

- a. Hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam);
- b. Sesuatu yang luar biasa;
- c. Fakta; kenyataan.

Sedangkan sosial berarti berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial.

Salah satu fenomena sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya masalah-masalah sosial yang timbul baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Masalah sosial yang timbul mengakibatkan bentuk lain, yaitu :

1. Disorganisasi sosial, yakni kekurangan atau kegagalan suatu sistem sosial yang dapat menyebabkan tujuan individu dan kelompok tak dapat terpenuhi, karena faktor-faktor : (a) kurang

atau hancurnya saluran komunikasi, (b) konflik nilai-nilai dan kepentingan, dan (c) kekurangan atau kelemahan dalam proses sosialisasi.

## 2. Penyimpangan tingkah laku dan tindakan dari nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Penyimpangan inilah yang terjadi dalam suatu komunitas remaja yang saat ini sering dijumpai, yaitu komunitas *Punk*. Dalam hal ini, teori Fenomenologi dilakukan dengan memandang perilaku manusia, apa yang dikatakan dan dilakukan sebagai produk kebudayaan dan bagaimana seseorang menafsir dunianya sendiri.

Fenomenologi berusaha memahami beragam peristiwa dan interaksi manusia dalam situasi yang khusus. Ia menekankan aspek subjektif dari perilaku untuk mengerti apa dan bagaimana makna dari berbagai peristiwa kehidupan peristiwa mereka sehari-hari dibentuk.<sup>37</sup>

## 2. Kaitan Teori Fenomenologi atau Fenomena Sosial dan Kepatuhan Hukum

Manusia memiliki paradigma tersendiri dalam memaknai sebuah realitas. Pengertian paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan sesuatu yang penting, absah, dan masuk akal.

<sup>37</sup> Ravik Karsidi, **Memilih Penelitian Yang Memberdayakan Masyarakat** (*online*), Makalah Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Penelitian di UNIBA Solo, 20 Oktober 2001, [http://si.uns.ac.id/profil/uploadpublikasi/Kegiatan/195707071981031006ravik\\_16.pdf](http://si.uns.ac.id/profil/uploadpublikasi/Kegiatan/195707071981031006ravik_16.pdf) (1 November 2011), hal 2.

Teori Fenomenologi (*Phenomenological Sociology*) juga dikemukakan oleh Alfred Schutz. Schutz bertolak pada pandangan Weber, yang berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial apabila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya serta yang akan bereaksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh aktor.

Schutz mengkhhususkan perhatiannya kepada satu bentuk subyektivitas yang disebutnya intersubyektivitas. Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Konsep intersubyektivitas mengacu kepada suatu kenyataan bahwa kelompok-kelompok sosial saling menginterpretasikan tindakannya masing-masing dan pengalaman kelompok juga diperoleh melalui cara yang sama seperti yang dialami dalam interaksi secara individual. Faktor yang saling memahami satu sama lain baik antar individu maupun antar kelompok ini diperlukan untuk terciptanya kerja sama di hampir semua organisasi sosial.

Schutz memusatkan perhatiannya kepada struktur kesadaran yang diperlukan untuk terjadinya saling bertindak atau interaksi dan saling memahami antar sesama manusia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antar individu maupun antar kelompok. Berdasarkan keadaan yang dijabarkan oleh Schutz dapat ditemukan dalam keterkaitan suatu fenomena sosial dengan kepatuhan hukum. Dimana gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi didalam kehidupan erat kaitannya dengan interaksi antar sesama manusia dalam suatu budaya, begitu pula dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Dua hal tersebut merupakan aspek hukum yang juga selalu berhubungan dengan budaya hukum.

Tingkat kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan hukum suatu masyarakat tertentu itu dapat dijadikan sebagai bukti dari budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum mempunyai hubungan yang erat pula dengan kepatuhan hukum, bahkan dapat diasumsikan bahwa kesadaran hukum dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi, sedangkan kepatuhan hukum merupakan faktor yang dipengaruhi. Dengan demikian tingkat kepatuhan hukum seseorang itu akan selalu tergantung atau dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Muzayanah, **Budaya Hukum dan Kepatuhan Orang Asing Terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak**, tesis diterbitkan secara online, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum (Program Pasca Sarjana)

Suatu budaya dapat pula mempengaruhi proses penegakan hukum. Sehingga agar suatu peraturan hukum dapat tercapai penegakannya, maka dibutuhkan suatu rasa kesetiaan terhadap hukum dalam bentuk kepatuhan hukum.

Kepatuhan hukum merupakan suatu kesetiaan seseorang terhadap hukum dan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Seseorang yang patuh terhadap hukum menganggap bahwa aturan yang dipatuhi dirasa sesuai dengan nilai yang dianutnya, sehingga ada kesadaran dari dalam diri untuk membuatnya mentaati hukum dengan baik.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa budaya hukum merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>39</sup> Hal demikian inilah yang dapat dikatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku menyiratkan adanya kewibawaan hukum. Demikian pula sebaliknya bahwa melemahnya wibawa hukum disebabkan antara lain oleh karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari kaidah-kaidah sosial lainnya. Di samping itu juga dapat dikarenakan oleh timbulnya ideologi atau nilai-nilai baru yang belum dimengerti oleh masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dapat menurun oleh karena setiap manusia tidak melihat dan merasakan bahwa hukum melindungi kepentingan manusia.

---

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008, <http://eprints.undip.ac.id/18333> (28 Juni 2013).

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, **Permasalahan Hukum Di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1983, hal 12.

3. Kaitan Teori Fenomenologi atau Fenomena Sosial dan Kriminologi

Fenomena sosial sebagai suatu gejala dalam kehidupan sosial terkadang membentuk suatu kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan pada umumnya. Demikian pula dengan *Punk*.

*Punk* sebagai suatu bentuk kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan pada umumnya, tetapi tidak dapat begitu saja dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun apabila dilihat dari sudut pandang Kriminologi maka Kebudayaan *Punk* dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyimpangan. Bentuk penyimpangan ini dapat meliputi seluruh subkultur dalam kebudayaan *Punk*, sehingga menjadikan subkultur *Punk* sebagai suatu penyimpangan subkultur (*delinquent subculture*).

Penyimpangan ini dipelajari dan dialirkan melalui budaya dan akibat dari suatu perbedaan kesempatan untuk mencapai keberhasilan. Penyimpangan yang terjadi itu sendiri diakibatkan adanya suatu prasangka (*prejudice*) dari masyarakat umum yang menyebabkan terjadinya suatu proses *labelling* atau pelabelan terhadap *Punk*. Pelabelan ini juga tidak dapat disalahkan karena masyarakat umum juga mempunyai suatu sistem nilai dan norma yang menyebabkan *Punk* terlihat berbeda dari norma-norma tersebut sehingga dianggap menyimpang. Penyimpangan yang terjadi lebih disebabkan adanya perbedaan nilai-nilai budaya *Punk* yang berseberangan dengan budaya masyarakat umum yang lebih dominan dalam masyarakat.

### C. Teori Subkultur

Perilaku penyimpangan dikalangan remaja semakin meningkat. Oleh karena itu, Paulus Hadi Suprpto yang menyadur dari beberapa pakar kembali mencari dan mengkaji hubungan korelasi antara kondisi sosio-kultural lingkungan dan perilaku penyimpangan yang ditampilkan remaja.

Berikut merupakan beberapa contoh teori yang dipandang tinggi relevansinya sebagai pisau analisis terhadap gejala perilaku penyimpangan di kalangan usia muda:<sup>40</sup>

#### 1. Teori sub-budaya (subkultur) *delinkuen*

##### a. Albert K. Cohen : *Delinkuen Boys*

Albert K. Cohen lah yang pertama kali melontarkan teori sub-budaya *delinkuen* (nakal, jahat) dalam bukunya di tahun 1955 yang berjudul "*Delinquent Boys.*" Maksud utama Cohen dalam hal ini ingin menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku *delinkuen* didaerah kumuh (*slum*).

Fokus perhatiannya terarah pada satu pemahaman bahwa penyimpangan di kalangan usia muda kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur di Amerika. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya untuk mencapai kehidupan sesuai trend yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah menghadapi konflik

<sup>40</sup> Paulus Hadi Suprpto, **Teori Perilaku Delinkuen (Tinjauan Teoritis) : Teori Subkulture Delikuen** (*online*), Makalah Disajikan dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Bandungan-Ambarawa 14-30 November 1994, <http://eprints.undip.ac.id/20292/>, hal 4-11.

budaya, yang oleh Cohen disebut sebagai *status frustration*. Akibat yang timbul dari situasi itu ialah keterlibatan anak-anak kelas bawah dalam geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya “*non-utilitarian, non-malicious and non-negavistics*”.

Cohen melihat bahwa pelaku-pelaku *delinkuen* merupakan bentukan dari sub-budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai yang secara langsung berlawanan dengan sistem tata nilai masyarakat luas.

Cohen juga menggambarkan sub-budaya merupakan sesuatu yang diambil dari norma-norma budaya yang lebih besar, namun membelokkan norma-norma tersebut secara terbalik dan berlawanan. Perilaku penyimpangan dibenarkan menurut sistem tata nilai sub-budaya tersebut, karena perilaku itu dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar.

Menurut Cohen, berkembangnya sub-budaya *delinkuen* ini merupakan fungsi dari kondisi kehidupan kekeluargaan dan sosial anak-anak yang dialami hingga saat menjelang kedewasaannya di lingkungan “*ghetto*” atau “kumuh”.

Perilaku penyimpangan bukanlah merupakan produk kelas yang inferior melainkan fungsi dari keterbatasan-keterbatasan sosial dan ekonomi yang dialami dan diderita oleh anggota kelompok yang kurang beruntung di masyarakat. Salah satu rintangan terpenting yang dihadapi oleh kalangan anak-anak kelas bawah ialah ketidakmampuannya mencapai posisi sosial tertentu,

seperti guru, karyawan, dan sebagainya. Karena kedudukan itu cenderung hanya bisa dijabat oleh anggota-anggota dari kelompok kelas menengah. Ini bisa terjadi karena anak-anak dari kelompok kelas menengah dapat memasuki institusi-institusi kemasyarakatan seperti sekolah, bisnis, sistem peradilan pidana dan sebagainya.

Reaksi penolakan dari kelompok kelas menengah terhadap anak-anak kelas bawah ini cenderung membawa anak-anak kelas bawah tidak punya pengakuan akan posisi kemasyarakatannya. Hal ini akan mendorong anak-anak kelas bawah ke arah perilaku “*corner boy*”, “*college boy*” atau “*delinquent boy*”.

Perilaku yang mencerminkan *corner boy* ini lazim terjadi sebagai reaksi penolakan terhadap sistem tata nilai kelompok kelas menengah. *Corner boy* sebenarnya bukanlah cerminan perilaku penyimpangan secara umum, melainkan lebih merupakan cerminan perilaku yang oleh kelompok masyarakat yang lebih luas (kelas menengah) dilihat sebagai penyimpangan. Misalnya bolos sekolah, atau perilaku-perilaku kelompok lainnya. Kesetiaan utamanya pada “*peer group (rekan, kawan)*”, kepada merekalah ia menggantungkan diri pada dukungan, motivasi dan kepentingannya.

*College boy*, terjadi bila seorang anak dari kelas bawah itu berusaha mengejar dan mencapai serta memperoleh pemahaman-pemahaman baru seperti layaknya tata nilai sosial dan budaya yang dimiliki anak-anak kelas menengah.

*Delinquent boy* terjadi bila ada pengambilan norma-norma dan azas-azas yang kesemuanya secara langsung bersifat melawan terhadap masyarakat kelas menengah. Dikalangan anak-anak yang mengambil peran sebagai *delinquent boy* ini hidup suatu azas *short-run hedonism*.

Cohen dalam karya yang selanjutnya bersama dengan James Short membuat klasifikasi dari sub-sub budaya *delinkuen* menjadi :

- a. *Parent male subculture – the negativistic subculture originally identified to Delinquent Boys*; (Subkultur keluarga laki-laki-subkultur *negativistic* awalnya diidentifikasi untuk anak laki-laki bermasalah).
- b. *The conflict-oriented subculture – the culture of a large gang that engages in collective violence*; (Subkultur berorientasi konflik - budaya geng besar yang terlibat dalam kekerasan kolektif).
- c. *The drug addict subculture – groups of youths whose lives revolve around the purchase, sale, use of narcotics*; (Subkultur para pecandu narkoba - kelompok pemuda yang hidupnya berkisar penjualan, pembelian, penggunaan narkotika).
- d. *Semi professional theft – youths who engage in the theft or robbery of merchandise for the purpose of later sale and monetary gain*; (Pencurian semi profesional - pemuda yang

terlibat dalam pencurian atau perampokan barang untuk tujuan dijual kemudian dan keuntungan keuangan).

- e. *Middle clas subculture – delinquent group that rise, because of the pressures of living in middle class environments.* (Subkultur kelas Menengah - kelompok tunggakan yang meningkat, karena tekanan hidup di lingkungan kelas menengah).

2. Cloward dan Ohlin : *Delinquency and Opportunity* (Kenakalan dan Peluang)

R. A. Cloward dan L. E. Ohlin mengemukakan pendapatnya beberapa tahun kemudian dalam bukunya yang berjudul "*Delinquency and Opportunity : a Theory of Delinquent Gang*" (1960) mencoba membahas perilaku *delinkuen* di kalangan remaja (geng) di Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Shaw & McKay serta E. Sutherland.

Cloward dan Ohlin mengemukakan teori yang disebut *Differential Opportunity System*, dan dikemukakan sebagai berikut. Cloward dan Ohlin melihat bahwa penyimpangan di wilayah perkotaan merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk dicapai, baik tujuan yang dengan hukum maupun yang tidak.

Manakala kesempatan untuk memperoleh yang sesuai dengan hukum tidak dapat diraih, maka tindak kriminal,

kecenderungan keterlibatan narkoba ataupun kekerasan mungkin saja terjadi. Sub-budaya yang mungkin terjadi oleh Cloward dan Ohlin dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu :

- a. *Criminal sub culture* (sub-budaya kriminal), bentuk-bentuk perilaku geng yang ditunjukkan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda;
- b. *Conflict sub culture* (sub-budaya konflik), bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan; dan
- c. *Retreatist sub culture* (sub-budaya kemunduran), bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkoba atau sejenisnya.

Apabila kemudian kerangka teori itu dikaitkan dengan gejala perilaku penyimpangan di kalangan remaja khususnya di perkotaan, maka mengakibatkan terjadinya perubahan sub-budaya pada kehidupan remaja perkotaan yang menampakkan heterogenitas tata nilai serta perubahan sosial yang cepat. Pada akhirnya harus dihadapi pula oleh para remaja, dan pada gilirannya akan menimbulkan situasi ketidakpastian di kalangan remaja. Baik dalam berperilaku maupun dalam hal menentukan masa depan sehingga mengarahkan para remaja itu untuk bersikap “cuek” masa bodoh, yang penting hari ini ia *happy* dan esok hari adalah masalah lain.

Situasi demikian tentunya dapat saja mendorong para remaja itu untuk mengelompokkan diri dan membentuk sub-budaya melawan (*counter culture*) atau dapat menjadi *criminal subculture*, *conflict*

*subculture* atau *retreatist subculture* seperti yang dijabarkan oleh Cloward dan Ohlin.

Kecendrungan itu dapat pula terarah pada upaya perasionalisasian segala perilakunya, ia cenderung menetralkan segala perilaku penyimpangan, dan pada gilirannya menerapkan pilar pola-pola berpikir :

- a. *Denial responsibility* (Penyangkalan tanggung jawab)
- b. *Denial of injury* (Penyangkalan kerusakan)
- c. *Denial of victim* (Penyangkalan korban)
- d. *Condemnation of the condemners* (mengutuk penyimpangan seksual)
- e. *Appeal to higher loyalty* (Perbandingan terhadap loyalitas yang tinggi).

Bentuk-bentuk penyimpangan yang tampak terlihat dalam konteks penentralisasian perilaku remaja itu misalnya penyimpangan seksual, geng remaja, melawan petugas hukum.

Dampak yang langsung mengenai kehidupan remaja perkotaan dengan rancunya fungsi kontrol nilai-nilai itu ialah timbulnya kecendrungan-kecendrungan untuk melawan sistem tata nilai mayoritas masyarakat dan membentuk budaya tandingan sendiri.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris/ sosio legal.<sup>41</sup> Penelitian yuridis empiris/ sosio legal merupakan penelitian dibidang hukum yang menggunakan pendekatan ilmu sosial, dalam hal ini penulis menggunakan ilmu sosial yang dikaitkan dengan tinjauan kriminologi untuk menjelaskan dan menganalisis fokus permasalahan mengenai kepatuhan hukum komunitas *Punk*. Hal ini dilakukan dengan mengkaji atau meneliti hukum dari segi sosial dengan menghubungkan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai Lalu Lintas dan Angkutan jalan dengan keberadaan komunitas *Punk* yang dianggap kurang dapat menjaga ketertiban umum di jalan.

##### 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus.<sup>42</sup> Pendekatan ini kemudian dikaitkan dengan kriminologi. Pendekatan dengan ilmu ini dilakukan dengan mengkaji atau meneliti suatu pokok fenomena sosial Komunitas *Punk* yang dihubungkan dengan faktor penyebab serta upaya penanggulangan mengenai kesadaran hukum akan kepatuhan terhadap suatu peraturan dalam menjaga ketertiban umum, serta mengkaji Pasal 258

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, **Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum**, Bayumedia, Malang, hal 8.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 119.

Undang-undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan realita kebijakan yang selama ini terjadi di masyarakat, terutama masyarakat minoritas yang tergabung kedalam Komunitas *Punk*.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Malang. Penelitian ini penulis pilih di lokasi yang telah disebutkan karena mengingat di beberapa wilayah di Kota Malang merupakan lokasi yang seringkali ditempati oleh komunitas *Punkers* sesuai dengan materi yang telah dipilih. Lokasi-lokasi tersebut antara lain di persimpangan jalan di wilayah Kacuk, pertigaan Janti, wilayah ITN, dan perempatan Dieng Plaza (jalan Dieng), dan beberapa tempat lainnya. Tetapi lokasi penelitian lebih difokuskan untuk wilayah perempatan Dieng Plaza (jalan Dieng) dikarenakan seringnya komunitas *Punk* berkumpul di lokasi tersebut. Selain itu, wilayah Kota Malang dipilih juga karena padatnya lalu lintas, sehingga penulis dapat mengamati berbagai kegiatan para *Punkers* mengenai kepatuhan hukum komunitas *Punk* dalam menjaga ketertiban umum dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>43</sup>

## C. Jenis dan Sumber Data<sup>44</sup>

1. Jenis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari:
  - a. Jenis data Primer
    - 1) Wawancara terhadap komunitas *Punk* di persimpangan jalan di wilayah Kacuk, pertigaan Janti, wilayah ITN, dan perempatan Dieng Plaza (jalan Dieng).

<sup>43</sup> Rahmad Syafa'at, **Strategi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum** disertai **Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum (2011)**, Setara Press, Malang, 2008.

<sup>44</sup> Rahmad Syafa'at, *op. cit.*

- 2) Wawancara terhadap Polisi Lalu Lintas Polresta Malang.
- 3) Wawancara terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
- 4) Wawancara terhadap Dinas Sosial Kota Malang khususnya yang menangani Rehabilitasi Sosial.
- 5) Wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi keberadaan komunitas *Punk*.

b. Jenis data Sekunder

- 1) Pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai sebuah penguatan kebijakan dari pemerintah mengenai peran serta masyarakat, termasuk kelompok *Punk* agar dapat turut serta dalam menjaga ketertiban umum.
- 2) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai pembatasan usia yang dianggap sebagai anak, termasuk anak yang sedang dalam masa transisi menuju kedewasaan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak beserta Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUU-VIII/2010 Tahun 2010, yang menyebutkan tentang perubahan usia anak yang dapat dianggap dewasa pikirannya dan dapat membedakan benar atau salah.
- 5) Artikel-artikel internet yang terkait dengan kriminologi, gejala sosial yang dapat mengakibatkan kejahatan, fenomena sosial mengenai kehidupan kelompok *Punk*, kepatuhan hukum

Komunitas *Punk* dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dan lain sebagainya;

- 6) Literatur-literatur yang terkait dengan kriminologi, sosiologi hukum, tindak pelanggaran dalam lalu lintas, dan mengenai Komunitas *Punk*.
  - 7) Pendapat ahli hukum.
  - 8) Kamus (Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum)
2. Sumber data dalam penulisan karya ilmiah ini diperoleh dari pencarian data :
- a. Sumber data primer : sumber data ini diperoleh dari hasil pencarian data secara langsung di lokasi keberadaan Komunitas *Punk* di Kota Malang, Polisi Lalu Lintas Kecamatan Klojen, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan Dinas Sosial Kota Malang.
  - b. Sumber data sekunder : sumber data ini diperoleh dari hasil pencarian data secara langsung di Dinas Sosial Kota Malang, selain itu juga melalui Pusat Data Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Kota Malang, dan penelusuran data dari internet.

#### **D. Teknik Memperoleh Data**

Penulis menggunakan metode pedoman wawancara, yaitu cara memperoleh data dengan cara membuat poin-poin pertanyaan kemudian

pertanyaan tersebut diajukan kepada responden penelitian. Hasil wawancara tersebut kemudian disusun menjadi sebuah tulisan.<sup>45</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sosio legal. Kualitatif disini maksudnya mengenai bobot penjelasan yang dihasilkan dari wawancara sebelumnya diukur berdasarkan kedalaman materi yang didapatkan, bukan dari banyaknya responden yang di wawancara.<sup>46</sup>

Selain wawancara dari responden, penulis juga melengkapi penelitian ini dengan menggunakan wawancara melalui informan.<sup>47</sup>

1. Responden yang terkait, antara lain :
  - a. Komunitas *Punk* di beberapa lokasi di Kota Malang
  - b. Polisi Lalu Lintas
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja, dan
  - d. Dinas Sosial.
2. Informan yang terkait, antara lain :
  - a. Masyarakat sekitar lokasi keberadaan Komunitas *Punk* di Kota Malang.
  - b. Masyarakat pengguna jalan di sekitar lokasi keberadaan Komunitas *Punk* di Kota Malang.

#### **E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

1. Populasi

Tidak diperoleh data konkrit dari Dinas Sosial Kota Malang mengenai jumlah Komunitas *Punk* di Kota Malang.

<sup>45</sup> Rahmad Syafa'at, *op. cit.*

<sup>46</sup> Rahmad Syafa'at, *op. cit.*

<sup>47</sup> Rahmad Syafa'at, *op. cit.*

## 2. Sampel

Penulis mengambil sampel penelitian dengan menggunakan purposive sampling atau disebut pula dengan sampel bertujuan, yaitu melalui responden yang merupakan “aktor” penting dalam penelitian ini, antara lain :

### a. Komunitas *Punk* di Kota Malang.

- 1) Komunitas *Punk* di persimpangan jalan di wilayah Kacuk (wawancara dilakukan terhadap 2 orang anggota dari komunitas *Punk*, yaitu FM dan JK).
- 2) Komunitas *Punk* pertigaan Janti (wawancara dilakukan terhadap 2 orang anggota dari komunitas *Punk*, yaitu MR dan GG).
- 3) Komunitas *Punk* wilayah ITN (wawancara dilakukan terhadap 1 orang anggota dari komunitas *Punk*, yaitu DW) dan,
- 4) Komunitas *Punk* perempatan Dieng Plaza (jalan Dieng), (wawancara dilakukan terhadap 4 orang anggota dari komunitas *Punk*, yaitu MH, DK, F, dan M).

### b. Pihak polisi lalu lintas.

- 1) Bagian Satuan Lalu Lintas (wawancara dilakukan terhadap 4 orang staf dari Satuan Lalu Lintas Polresta Malang, yaitu Bapak Edi Purwanto, Ibu Mey Suryaningsih dan 2 staf Satuan Lalu Lintas Polresta Malang).

- 2) Bagian Rencana Strategis Polresta Malang (wawancara dilakukan terhadap 4 orang staf dari Rencana Strategis Polresta Malang, yaitu Ibu Suhartini Eko Purwati beserta 3 orang staf).
  - c. Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
    - 1) Dinas Sosial (wawancara dilakukan terhadap 3 orang staf dari Dinas Sosial Kota Malang, yaitu Bapak Imam, Ibu Ayati Mahmudah dan Bapak Supriadi).
    - 2) Satuan Polisi Pamong Praja (wawancara dilakukan terhadap 1 orang staf dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, yaitu Bapak Choirul).
  - d. Masyarakat yang merasa diuntungkan dan dirugikan karena keberadaan dari Komunitas *Punk* (wawancara dilakukan terhadap 3 orang masyarakat di lokasi keberadaan komunitas *Punk*, yaitu *Fajar (pengendara di wilayah lalu lintas Jalan Dieng)*, *WB (inisial-salah satu warga di sekitar lampu lalu lintas Jalan Dieng)* dan *SPR (inisial-salah satu warga di sekitar lampu lalu lintas Jalan Dieng)*.
3. Teknik Sampling

Sampling yang dilakukan menggunakan teknik random terhadap beberapa Komunitas *Punk*, Polisi Lalu Lintas, dan Pengguna Jalan serta masyarakat sekitar di wilayah Kota Malang.

## F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan proses identifikasi data dengan cara :

1. Diperoleh dari penelitian langsung ke lapangan dengan menggunakan metode sosio legal atau ilmu sosial kemudian dibantu dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan saduran dari internet.<sup>48</sup>
2. Mengkategorisasikan atau mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penulis untuk memperoleh hasil yang optimal.
  - a. Kepatuhan hukum Komunitas *Punk* dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
  - b. Tindakan represif atau pencegahan dari Polisi Lalu Lintas Polresta Malang terhadap keberadaan komunitas *Punk*.
  - c. Tanggung jawab pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial mengenai keberadaan komunitas *Punk*.
3. Penafsiran terhadap subyek dan obyek materi yang dikaji.

Pemerintah mempunyai peran serta dan tanggung jawab terhadap Komunitas *Punk*, mendisiplinkan kehidupan para *Punkers* dan menguatkan kepatuhan hukum komunitas *Punk* agar tidak mengganggu dan dapat menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Selain itu agar Komunitas *Punk* dapat hidup mandiri dengan tidak menggantungkan hidup pada perbuatan-perbuatan yang mengganggu orang lain baik dalam bermasyarakat maupun pada lalu lintas.

---

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hal 8.

## G. Analisis Data

Data penelitian yang telah didapatkan oleh penulis kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian lapang menurut kualitas dan kebenarannya.<sup>49</sup>

Data yang telah dihasilkan dalam penelitian ini berupa data mengenai kegiatan komunitas *Punk* di beberapa lokasi keberadaan *Punk* di Kota Malang, faktor penyebab ketidakpatuhan komunitas *Punk* terhadap peraturan yang berlaku, data beberapa anggota dari komunitas *Punk* yang diberikan pembinaan, dan data-data lain dari responden atau informan.

## H. Definisi Operasional

### 1. Kepatuhan hukum

Kepatuhan merupakan kesetiaan seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu sendiri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.

### 2. Komunitas

Komunitas terbentuk dari sekelompok orang yang saling berinteraksi secara sosial di antara anggota kelompok tersebut berdasarkan adanya kesamaan kebutuhan atau tujuan dalam diri sendiri atau di antara anggota kelompok dan memiliki wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk anggota kelompok yang lain.

<sup>49</sup> Rahmad Syafa'at, *op. cit.*

### 3. Punk

*Punk* merupakan sub-budaya yang lahir akibat adanya pergerakan menentang masyarakat yang mapan, dengan menyatakannya lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut yang khas

### 4. Pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

*“Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*, pasal tersebut mewajibkan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas, termasuk para *Punkers*. Yang dimaksud dengan keamanan dalam pasal tersebut adalah keadaan bebas dari bahaya. Dalam hal ini mengenai keamanan dalam lalu lintas, yaitu terjadinya kecelakaan. Sedangkan ketertiban, merupakan suatu aturan yang mengharuskan segala sesuatu supaya berjalan sejalan agar tidak berantakan dan teratur. Keselamatan merupakan suatu keadaan aman, dan kelancaran adalah keadaan lancarnya (sesuatu). Kelancaran merupakan suatu keadaan di mana sesuatu berjalan dengan lancar, bergerak maju dengan cepat.

### 5. Lalu lintas

Lalu lintas adalah pergerakan di jalan. Meliputi pemakai jalan (*road users*), kendaraan (*vehicles*), jalan (*road*) dan lingkungan (*enviromtment*).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Komunitas Punk di Kota Malang

Kaos hitam lusuh dengan berbagai pernak pernik dan bermacam hiasan yang aneh, sepatu boot, dengan celana ketat yang seringkali dirobek, kulit dipenuhi tato, tindik di berbagai tempat, dan yang tak kalah eksentrik adalah ciri khas rambut Mohawk sepertinya sudah menjadi ritual khusus bagi remaja *Punk*. Dandanannya unik dan tidak lazim tersebut semakin mempertajam identitas *Punk*. Bukan hanya di Indonesia, namun juga di dunia.<sup>50</sup>

*Punk*, suatu sebutan yang ketika didengar akan sampai pada suatu pemaknaan negatif mengenai suatu kehidupan seseorang atau sekelompok pemuda yang terlihat urakan, aneh, *nyeleneh*, biang keonaran dan dianggap sebagai suatu sampah masyarakat. *Punk* merupakan pemuda yang ikut dalam gerakan menentang masyarakat yang mapan, dengan menyatakan pendapatnya melalui musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut yang khas.<sup>51</sup>

Remaja *Punk* (anak *Punk*) atau *Punkers*, adalah sebutan untuk individu penganut aliran *Punk*. Pada awalnya *Punk* merupakan suatu aliran musik yang mengusung bentuk kebebasan, perlawanan, dan anti kemapanan. Kehidupan *Punk* terkesan bebas dan jauh dari hingar bingar kehidupan masyarakat umum sehingga

<sup>50</sup> K. Yudha Wirakusuma, Okezone News 12 Januari 2012, **Sepenggal Kisah Kehidupan *Punk Jalanan***, <http://www.news.okezone.com/read/2012/01/12/337/555824/sepenggal-kisah-kehidupan-Punk-jalanan> (30 Maret 2013).

<sup>51</sup> Widya G, *op. cit.*, hal 53.

membuat kelompok tersebut semakin terkucil dan terkadang dianggap sebagai suatu potensi gangguan.

Kehidupan *Punk* yang liar dan bebas, tidak memiliki hunian tetap, berkelana dari jalan ke jalan. Tidak mengenal aturan dan tanpa ada sanksi, sehingga *Punk* seringkali diwarnai dengan hal-hal negatif, seperti mabuk-mabukan, bergerombol di tempat yang tidak seharusnya, mengganggu lalu lintas, meminta uang secara paksa kepada masyarakat, hingga tindakan kriminalitas. Hal tersebut membuat *Punk* semakin mendapat “cap” negatif dari masyarakat mayoritas dan semakin kecil tempat *Punk* di dalam kehidupan masyarakat.

Kehidupan keras di jalan merupakan suatu tantangan besar yang telah dilalui anak/ remaja *Punk*. Usia muda bukan menjadi suatu halangan bagi komunitas *Punk*. Dengan berbekal *ukulele* atau disebut pula dengan sebutan *kentrung* (alat musik sejenis gitar berukuran kecil), *Punkers* dapat bertahan walaupun dengan kehidupan seadanya bahkan terkesan miris, menjalin kebersamaan, peduli satu sama lain dan tetap mengunggulkan rasa kebebasan dan anti-kemapanan.

Tetapi, di sisi lain kehidupan *Punk* juga terkesan memprihatinkan, terutama ketika melihat para *Punkers* yang hidup di jalan, hanya menjadikan jalanan sebagai tempat nongkrong, mengganggu lalu lintas jalan raya dan mabuk-mabukan. Komunitas *Punk* mencari uang dengan mengamen tapi hasil jerih payahnya itu hanya untuk membeli obat-obatan (*drugs*) dan minuman beralkohol.

*Punkers* yang masih dalam usia sekolah, tiba-tiba memutuskan berhenti sekolah dan lari dari rumah, karena terpengaruh teman sepermainan. Para *Punkers* menenggak minuman dan menelan puluhan tablet *Dextro* (tablet obat batuk yang

disalahgunakan untuk mabuk). Bagi remaja *Punk*, kehidupan *Punk* adalah tempat pelarian. Lari dari hiruk-pikuk keluarga dan segala kehidupan di rumah. Lari dari tekanan hidup. Lari dari tanggung jawab dan lari dari kenyataan. Di kepala *Punkers*, dengan berpenampilan diri dan bersikap sebagai *Punk* akan membuat bebas dari segala bentuk tekanan hidup, bebas bertindak *semau-gue*, *Do It Yourself* (DIY), bebas meminum minuman keras atau menelan obat-obatan, bebas mengekspresikan diri sebebaskan-bebasnya walau masyarakat di sekitarnya terganggu.

Kota Malang merupakan salah satu wilayah tujuan komunitas *Punk*. Kota Malang adalah sebuah Kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang mendapat julukan kota pelajar karena banyaknya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sebagian besar Kota Malang dihuni oleh para pendatang yang berasal dari luar kota.<sup>52</sup>

Sebagai salah satu Kota besar yang selalu ramai, Malang tidak terlepas dari permasalahan politik, ekonomi, sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata Kota terbaik di antara Kota-Kota Hindia Belanda ini, kini banyak mendapat keluhan warganya, seperti kemacetan dan semakin semerawutnya lalu lintas. Ditambah dengan seringnya komunitas *Punk* yang bergerombol dan berada di wilayah lalu lintas.

Malang memiliki budaya yang beragam, kekayaan etnis dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Wayang Topeng Malangan (Topeng Malang). Tetapi

<sup>52</sup> “Geografis Kota Malang” [http://www.malangkota.go.id/mlg\\_halaman.php?id=1606076](http://www.malangkota.go.id/mlg_halaman.php?id=1606076), 21 Februari 2013.

dengan sedemikian pesatnya perkembangan zaman, maka budaya tradisional di Kota Malangpun ikut tergerus arus modernisasi. Para remaja, muda-mudi pada akhirnya mulai meninggalkan budaya khas Kota Malang yang sangat beragam dan beralih ke budaya barat. Musik-musik yang pada awalnya mengusung melodi bernuansa Kejawaen beralih menjadi musik keras yang disebut sebagai suatu musik perlawanan, musik dengan rasa kebebasan yang seringkali disebut sebagai musik *underground* (bawah tanah).

Kehidupan yang keras, persaingan, diskriminasi, ketidakadilan dan perlawanan yang diwadahi oleh musik *underground* menjadi sebuah kiblat baru bagi muda-mudi yang sedang mencari jati diri.

*Punk* adalah salah satu bentukan kelompok yang diawali dari musik *underground*. Tindakan para *Punkers* yang tidak lazim membuat efek negatif tidak pernah luput dari kehidupan *Punk*. Para *Punkers* berkumpul, bergerombol dan mengamen di wilayah lalu lintas sebagai sumber penghidupan utama bagi diri remaja *Punk* sendiri maupun bagi komunitasnya. Hal tersebut cukup mengganggu para pengguna jalan lainnya. Tanpa disadari, para *Punkers* telah melanggar peraturan-peraturan hukum yang ada di wilayah lalu lintas.

## B. Pembahasan

### 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan komunitas “Punk” dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

#### d. Pengertian Komunitas *Punk*

##### 1. Komunitas

Komunitas merupakan suatu kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan tersebar. Ada banyak definisi yang menjelaskan tentang arti komunitas. Tetapi setidaknya definisi komunitas dapat didekati melalui; pertama, terbentuk dari sekelompok orang; kedua, saling berinteraksi secara sosial di antara anggota kelompok itu; ketiga, berdasarkan adanya kesamaan kebutuhan atau tujuan dalam diri sendiri atau di antara anggota kelompok yang lain; keempat, adanya wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk anggota kelompok yang lain, misalnya waktu.

Untuk menandakan apakah kebiasaan-kebiasaan yang muncul dari komunitas itu merupakan kebudayaan, Malinowski membuat empat kriteria, yaitu .<sup>53</sup>

- a. sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya
- b. organisasi ekonomi,

<sup>53</sup> Andika Dutha Bachari, 2012, **Komunitas** (online), [http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR.\\_PEND.\\_BHS.\\_DAN\\_SASTRA\\_INDONESIA/198001292005011-ANDIKA\\_DUTHA\\_...](http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/198001292005011-ANDIKA_DUTHA_...) (12 September 2012)

- c. alat-alat dan lembaga-lembaga, dan
- d. organisasi kekuatan.

## 2. *Punk*

*Punk* merupakan sub-budaya yang lahir di London, Inggris.

Pada awalnya, kelompok *Punk* selalu dikacaukan oleh golongan skinhead. Namun, sejak tahun 1980-an, saat *Punk* merajalela di Amerika, golongan *Punk* dan skinhead seolah-olah menyatu, karena mempunyai semangat yang sama. Namun, *Punk* juga dapat berarti jenis musik atau genre yang lahir pada awal tahun 1970-an. *Punk* juga bisa berarti ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan politik.

Menurut kamus bahasa Inggris, *Punk* bisa berarti tidak penting, tidak berguna, busuk. *Punk* merupakan pemuda yang ikut dalam gerakan menentang masyarakat yang mapan, dengan menyatakannya lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut yang khas.

Dalam dunia *Punk*, terdapat beragam jenis *Punk* yang mengusung ideologi berbeda-beda. Ada yang cinta damai dengan menjauhi segala bentuk kekerasan. Ada pula yang merasa bahwa suatu tindakan langsung memang dibutuhkan agar pesan yang ingin disampaikan benar-benar mendapat perhatian dan didengarkan.

*Punk* banyak melakukan kegiatan positif, sayangnya kegiatan tersebut tidak sebanding dengan yang negatif. Apa yang komunitas *Punk* lakukan pada akhirnya meleset sehingga terbangunlah *image* buruk *Punk* di mata masyarakat.<sup>54</sup>

Jenis *Punk* :

#### 1. Anarcho Punk

Anarcho Punk termasuk salah satu komunitas yang sangat keras dan idealis dengan ideologi yang dianut. Anarcho *Punk* menganut anti-otoritarian dan anti-kapitalis. Dapat dikatakan Anarcho Punk menutup diri dengan orang lain dan kekerasan sudah menjadi bagian dari kehidupan Anarcho Punk.

#### 2. Crust Punk

Crust Punk (Crusties) merujuk pada *Punk* jalanan atau penghuni liar. Anggota crust *Punk* terkenal berpenampilan kusut dan kritiknya pedas. Crusties juga suka melakukan protes di jalan, mengemis, penghuni liar (penghuni ilegal suatu tempat atau rumah kosong milik orang lain), melompat naik ke kereta, penghibur jalanan (mengamen) dan tuna wisma muda.

#### 3. Glam Punk

Para anggota dari komunitas ini merupakan seniman yang pengalaman sehari-harinya dituangkan sendiri dalam berbagai macam karya. Glam Punk menjauhi perselisihan dengan sesama komunitas maupun orang lain.

---

<sup>54</sup> Widya G, *op. cit*, hal 53.

#### 4. Nazi Punk

Nazi Punk merupakan komunitas *Punk* minoritas terkecil dari sub-kultur *Punk*. Anggotanya berpaham ideologi nasionalis kulit putih.

Dalam bermusik, layaknya sifat-sifat Nazi, Nazi Punk menggunakan lirik yang mengungkapkan kebencian terhadap kelompok-kelompok seperti orang-orang Yahudi, kulit hitam, multi-ras, dan homoseksual.

#### 5. Oi

Oi merupakan komunitas *Punk* yang terdiri dari para *hooligan* (istilah yang digunakan untuk menggambarkan nama sebuah geng jalanan di London pada tahun 1890-an). *Punk* Oi seringkali membuat keonaran diberbagai tempat, terlebih lagi disetiap pertandingan sepakbola.

#### 6. Queercore

Queercore adalah budaya dan gerakan sosial sebagai sebuah cabang dari *Punk* yang beranggotakan para lesbian, homoseksual, biseksual dan para transeksual. Queercore mengekspresikan dirinya dengan gaya *do it yourself*.

#### 7. Riot Grrrl

Komunitas ini merupakan gerakan *Punk feminism*. Riot Grrrl lebih sering menunjukkan aksinya dalam mengangkat isu-isu seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, seksualitas, dan pemberdayaan perempuan.

### 8. Scum Punk

Scum Punk atau Straight Edge Scene merupakan komunitas *Punk* yang sangat peduli dengan kenyamanan, kebersihan, kebaikan moral, kesehatan, menghargai diri sendiri juga orang lain dan yang terpenting Scum Punk berusaha untuk tidak mengonsumsi zat-zat yang dapat merusak tubuhnya sendiri.

### 9. Skate Punk

Pada pertengahan 1980-an di California, permainan skateboard yang semakin populer dianggap sebagai sebuah bentuk perlawanan sehingga terbentuklah komunitas skate *Punk*.

### 10. Ska Punk

Ska Punk merupakan gabungan antara musik *Punk* dan *reggae* (berasal dari Jamaica) dan memiliki tarian tersendiri yang disebut *skanking* atau *pogo*.<sup>55</sup>

## 3. Komunitas *Punk*

Merupakan suatu kelompok sosial budaya yang terbentuk dari sekelompok remaja yang saling berinteraksi secara sosial dan memiliki kesamaan tujuan dalam hal penolakan terhadap kemapanan atau budaya hedonisme dan segala jenis penggunaan yang serba instan. *Punk* juga terbangun karena adanya pergerakan sosial politik.

<sup>55</sup> Widya G, *ibid*, hal 54-60.

e. *Punk*, ideologi yang disalahpahami

Musik seringkali dipahami bukan hanya sebuah media hiburan yang hanya sekedar dinikmati sekedarnya, tetapi sudah menjadi hal yang umum bahwa sebuah musik juga dapat menunjukkan ekspresi ideologi dari pencipta musik tersebut. Begitu pula dengan *Punk*, musik digunakan untuk menunjukkan dan mengekspresikan hal yang diyakini oleh para *Punkers*. *Punk* atau lazimnya disebut pula dengan *Punkers* (pengikut aliran *Punk*) merupakan suatu subkultur kaum muda yang lahir atas dominasi kemapanan dan kondisi dunia yang kacau balau.<sup>56</sup> Selain musik yang menjadi bentuk penunjukan yang dilakukan komunitas *Punk*, *Punkers* juga memiliki gaya dandanan yang membuat diri *Punkers* terlihat tidak lazim menurut pandangan masyarakat umum.

Seiring dengan perkembangan waktu, keberadaan *Punk* mengalami siklus perubahan yang cukup signifikan. Perpecahan yang terjadi didalam diri *Punk* tidak dapat dihindari. Semangat perlawanan dan anti kemapanan yang tumbuh bersama kehidupan *Punk* dimaknai berbeda oleh para *Punkers* yang mengakibatkan munculnya beragam aliran dalam tubuh *Punk* sendiri. Diantara pemaknaan tersebut, terdapat pemahaman yang mempresentasikan semangat *Punk* dengan cara kekerasan. Hal inilah yang menimbulkan stigma negatif dalam diri *Punkers*. “*Punk* mungkin identik dengan stigma negatif, tetapi *Punk* bukanlah kelompok yang menggunakan

---

<sup>56</sup> Widya G, *op. cit*, hal 5.

kekerasan dan melakukan kejahatan dalam kehidupan yang dijalani karena *Punk* merupakan suatu kelompok anti-premanisme”.<sup>57</sup>

*Punk* dan para *Punkers* seringkali mendapat pemaknaan yang bersifat negatif. *Punk* dieksplorasi dari status dan makna pemberontakan, gagasan tentang gaya penolakan, diangkatnya kejahatan menjadi seni (meskipun dalam pemahaman pada umumnya yang dimaksud “kejahatan” ini hanyalah sekedar pelanggaran kecil).<sup>58</sup> Para *Punkers* sekali waktu diperlakukan sebagai ancaman bagi ketertiban umum dan lain waktu dianggap sebagai seseorang yang tidak berbahaya.<sup>59</sup>

Kehidupan *Punk* yang erat dengan dandanan dan gaya yang terkesan *nyentrik* seperti rambut yang berjambul unik (*Mohawk*), celana ketat, menggunakan sepatu boot, peniti yang tidak digunakan sesuai fungsinya, tindik atau *piercing* dan bertato terkadang menjadi sebuah stigma tersendiri dan menjadi bentuk pengasingan diri dari masyarakat umum yang disengaja. Selain itu, persepsi *Punk* sendiri juga disalahpahami oleh sebagian generasi muda yang menyebut dirinya *Punkers*. Generasi muda tersebut mengartikan *Punk* sebagai suatu kehidupan yang bebas tanpa aturan. Hal inilah yang mengakibatkan generasi muda yang salah paham tersebut melakukan tindakan-tindakan yang dianggap meresahkan masyarakat, seperti mabuk-mabukan dimuka umum secara bergerombol, meminta uang secara paksa kepada masyarakat

<sup>57</sup> DW (inisial), anggota komunitas *Punk* di wilayah ITN Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, 26 November 2012.

<sup>58</sup> Dick Habdige, London dan New York, 1999, *Subculture; The Meaning of Style* Routledge, **Asal-Usul & Ideologi Subkultur *Punk***, Terjemahan oleh Ari Wijaya, Buku Baik, Yogyakarta, hal. 12.

<sup>59</sup> *Ibid.* hal 13.

dan mengganggu ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan. *Punk* saat ini lebih banyak dikenal dari *fashion* (*pakaian*) dan musik yang dibawakan, tetapi pada dasarnya *Punk* bukan hanya sekedar *fashion* dan musik.

*Punk* tumbuh empat puluh tahun yang lalu. *Punk* bermula dari suatu generasi di Amerika dan Inggris yang berkembang mejadi bervariasi diberbagai belahan dunia secara positif dan negatif (tergantung dari pelakunya masing-masing).<sup>60</sup>

*Punk* adalah suatu perilaku yang terlahir dari sikap perlawanan, tidak puas hati, marah dan perasaan benci pada keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya bahkan agama yang mengalami perubahan yang signifikan, terutama kebencian terhadap setiap tindakan yang menindas. *Punkers* mewujudkan perasaan tersebut ke dalam musik dan gaya berpakaian. *Punk* bermaksud menyampaikan kritikan. Musik yang dialunkan oleh *Punkers* sebagian besar mengenai suatu penolakan, perlawanan dan rasa akan tidak suka terhadap suatu hal tertentu.

Gaya dari *fashion* yang dibawakan oleh para *Punkers* juga memiliki makna khusus, seperti celana ketat atau sempit yang melambangkan kehidupan sosial yang semakin sempit dan membuat para *Punkers* menjadi terhimpit, kemudian celana ketat tersebut disobek di bagian-bagian tertentu juga memiliki arti sendiri yang berupa pencarian akan kebebasan, selain itu gaya rambut berbentuk jambul yang juga disebut Mohawk, bertujuan sebagai suatu sikap kebebasan berekspresi

---

<sup>60</sup> Lo. Cit, hal 12.

yang juga dianut oleh komunitas *Punk*.<sup>61</sup> *Fashion Punk* pada tahun 1970-an dimaksudkan muncul sebagai sesuatu yang konfrontatif, mengejutkan dan melawan.<sup>62</sup> *Punkers* menciptakan perlawanan yang hebat dengan realisasi musik, gaya hidup, komunitas dan kebudayaan *Punk* sendiri. Kehidupan yang bebas dan tetap bertanggung jawab pada setiap pemikiran dan tindakan yang dilakukan.

Kata *Punk* pertama kali muncul dalam sebuah esai tahun 1970 berjudul “*The Punk Muse: The True Story of Protopathic Spiff Including The Lowdown on The Trouble-Making Five-Percent of America’s Youth*” yang ditulis oleh Nick Tosches di majalah *Fusion*. Nick mengatakan musik *Punk* bagai tangisan pedih menuju jurang omong kosong. Pada saat itu banyak bermunculan musik *underground* (bawah tanah) akibat dari kebosanan dan kegelisahan generasi muda Amerika kalangan menengah kebawah. Beberapa grup musik *underground* di Amerika yang bermunculan seperti di New York ada New York Dolls di Mercer Arts Center lalu Richard Hell, Television, The Ramones, dan lain sebagainya. Sementara itu di Detroit muncul band-band *underground* seperti The Electric Eels, Friction, dan Devo.<sup>63</sup>

Kebosanan dengan konsepsi musik yang bersifat konvensional dan perasaan ingin menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda juga termasuk kegelisahan akan resesi ekonomi dan krisis moneter yang diikuti kemerosotan moral para tokoh politik terjadi sangat parah di Amerika,

<sup>61</sup> MH, anggota komunitas *Punk* di wilayah Jalan Dieng Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2013.

<sup>62</sup> Dick Habdige, *op. cit*, hal 65.

<sup>63</sup> Dick Habdige, *lo. cit*, hal 13.

terjadinya Perang Vietnam, bahkan kegagalan kebijakan ekonomi dari Presiden Ronald Reagan (Reaganomic). Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri penduduknya dan kesulitan ekonomi yang tinggi yang sangat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah kebawah. Kedatangan *Punk* sebagai sebuah budaya perlawanan di Amerika ditandai dengan poster yang disebar di Kota New York yang berbunyi: *WATCH OUT! PUNK IS COMING!*

Ketika *Punk* muncul di Inggris sekitar tahun 1970-an, Negara itu sedang mengalami krisis ekonomi sehingga banyak masalah yang timbul seperti pengangguran yang parah dan semakin meningkatnya kekerasan di jalanan. Kondisi ini sangat terasa bagi kalangan kelas pekerja yang semakin terpisah dari kehidupan sosial karena harus terus bekerja sepenuh waktu sehingga *Punk* menjadi wadah yang mewakili suara kelas pekerja tersebut, dimana *Punk* dapat memberi kebebasan berbicara bagi kaum muda kelas bawah tersebut baik secara budaya maupun politik.

Seiring dengan berjalannya waktu *Punk* di Inggris berhasil mempengaruhi dunia musik dan merambah ke budaya yang dominan hingga kini. Sehingga *Punk* tidaklah dapat dianggap sebagai sampah. Tetapi dengan berjalannya waktu pula yang membuat ideologi awal yang diusung oleh *Punk* terjadi kesalahan persepsi dan realisasi pada kenyataannya di dunia modern, *Punk* dapat sukses menunjukkan kekuatannya dengan bantuan dominan dari lawan *Punk* itu sendiri, yaitu kaum kapitalis yang memanfaatkan posisi *Punk* sebagai suatu sub-kultur yang lahir dari ketidakberdayaan.

f. **Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan komunitas “Punk” dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.**

Manusia, semenjak lahir ke dunia akan dipertemukan dengan manusia lainnya dalam lingkup keluarga, terjadi interaksi antar manusia tersebut. Sejalan dengan umur seseorang, maka manusia tersebut akan berhubungan dengan manusia lain diluar lingkup keluarga untuk bergaul yang akan semakin meluas sehingga terbentuklah sebuah perkumpulan sebagai wadah saling berinteraksi yang disebut dengan masyarakat.

Masyarakat itu sendiri memiliki beberapa ciri yang seringkali dijabarkan sebagai berikut:<sup>64</sup>

a. **Interaksi Sosial**

Interaksi sosial umumnya digunakan dalam istilah sosiologi hukum yang merupakan aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan. Menurut Soerjono Soekanto berdasarkan pendapat yang dianut Gillin dan Gillin, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia.<sup>65</sup> Dalam hal ini, Soerjono Soekanto memberikan pemahaman bahwa interaksi sosial merupakan

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 17.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 54.

sebuah proses dari seorang individu dalam melakukan hubungan sepanjang hidupnya dengan anggota masyarakat.

Suatu interaksi sosial akan terjadi dengan syarat sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Adanya kontak sosial (*social-contact*)

Kontak berasal dari bahasa Latin *con* atau *cum* yang artinya bersama-sama dan *tango* yang artinya menyentuh. Secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh, oleh karena itu secara fisik kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, tetapi dengan tingginya perkembangan teknologi dewasa ini maka hubungan badaniah tidak lagi menjadi syarat utama kontak. Suatu kontak dapat pula bersifat langsung (bertemu dan bertatapan muka) maupun tidak langsung (melalui perantara).

2. Adanya komunikasi.

Komunikasi memiliki arti penting apabila seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Kemudian orang lain memberikan reaksinya terhadap perasaan yang ingin disampaikan tersebut.

Apabila suatu interaksi sosial berjalan dengan baik, masyarakat dapat hidup dengan tenang dan memperoleh hubungan yang baik melalui interaksi antar sesamanya, baik dalam bentuk komunikasi maupun bekerja sama.

---

<sup>66</sup> Ibid, hal 58.

## b. Sistem Sosial

Sistem sosial diartikan sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan.

M. Munandar Soelaiman dalam pandangannya mengenai struktur-fungsional seperti yang dikutip oleh Zainuddin Ali mengungkapkan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam kesinambungan. Perubahan yang terjadi dalam suatu bagian akan membawa pula terhadap bagian yang lain. Teori ini berasumsi bahwa setiap elemen (struktur) dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain.<sup>67</sup>

## c. Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima dan disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu.<sup>68</sup>

Selo Soemardjan mengemukakan seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.*, hal 17.

<sup>68</sup> *Ibid.* hal 18.

nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Masyarakat memiliki suatu tradisi perilaku yang kesehariannya sejalan dan mencerminkan kehendak ketentuan atau rambu-rambu yang berisi peraturan mengenai suatu hal dan telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek di dalam masyarakat baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang pada umumnya disebut sebagai budaya hukum. Budaya hukum sendiri sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai pencerminan kepatuhan hukum di dalam masyarakat.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat mempunyai indikator tertentu sebagaimana yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto mengutip dari B. Kutschinsky, yaitu:<sup>70</sup>

- a. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*).
- b. pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*).
- c. sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*).
- d. pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Setiap indikator diatas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah didalam kesadaran hukum masyarakat sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal 263.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal 159.

dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Dengan berjalannya kesadaran hukum sebagai aturan utama di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum.

Sudikno Mertokusumo juga mengatakan bahwa suatu kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum itu sendiri, sedangkan hukum adalah merupakan produk kebudayaan. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan.<sup>71</sup>

Masyarakat sekarang ini merupakan suatu keadaan masyarakat dimana krisis kesadaran hukum dan kepatuhan hukum semakin berkurang. Begitu pula dengan keadaan yang terjadi pada komunitas *Punk*. Komunitas *Punk* menganggap hukum bukanlah suatu hal yang harus diperhatikan. Hukum telah kehilangan kewibawaannya, hukum dan penegakannya menjadi semakin diskriminatif.

Komunitas *Punk* yang terlahir dari sebuah penindasan, dimana hukum tidak memihak hal yang terjadi pada *Punkers*. Berdasarkan prinsip yang selalu dijadikan acuan oleh komunitas *Punk* itu sendiri, bahwa komunitas *Punk* adalah suatu komunitas anti-sistem dan anti-kontrol, dimana *Punk* memiliki sikap anti terhadap pemerintah, anti diatur dan

---

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit* (online).

*Punk* tidak menginginkan adanya aturan-aturan sistem pemerintahan yang dapat mengekang kebebasan yang komunitas *Punk* miliki. Kehidupan tanpa aturan juga merupakan format yang dapat diterapkan dalam sistem sosial dan dapat menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Para *Punkers* juga menganggap bahwa kontrol dari undang-undang atau peraturan Negara bukanlah hal penting yang harus dipatuhi.<sup>72</sup>

Anti-sistem dan anti-kontrol yang dianut oleh para *Punkers* berkaitan dengan teori subkultur yang oleh Paulus Hadi Suprpto disadur dari Albert K. Cohen yaitu teori sub-budaya *delinkuen* (nakal, jahat),<sup>73</sup> dalam hal ini Cohen memberikan suatu pemahaman bahwa penyimpangan di kalangan usia muda kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur di Amerika. Hal tersebut berlaku pula pada kondisi para *Punkers* di wilayah Kota Malang, tepatnya di Jalan Dieng. Komunitas *Punk* yang berada di jalan akibat rasa ketidakpuasan dan rasa perlawanan terhadap sistem yang ada di Indonesia. Kondisi ekonomi, politik, budaya dan khususnya kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya para *Punkers* untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pada umumnya, dampak yang terjadi pada kehidupan para *Punkers* dengan rancunya fungsi kontrol nilai-nilai yang oleh para *Punkers* sendiri sangat dihindari, dapat mengakibatkan timbulnya kecenderungan-kecenderungan di kalangan anggota komunitas *Punk* untuk melawan sistem tata nilai mayoritas masyarakat dan membentuk budaya sendiri.

<sup>72</sup> SW, anggota komunitas *Punk* di wilayah Jalan Dieng Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, 29 Januari 2013.

<sup>73</sup> Paulus Hadi Suprpto (*online*), hal. 4.

Kehidupan *Punk* seringkali melawan sistem tata nilai di dalam masyarakat dan melawan nilai-nilai hukum. Dengan mengacu pada prinsip hidup bebas tanpa aturan, *Punk* melihat bahwa tujuan akhir dari kebebasan dan kebersamaan adalah sebagai sebuah kerjasama yang saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Dengan begitu maka penyamarataan dan persamaan hak dalam kehidupan terhadap setiap individu akan berlaku dengan seimbang.

Komunitas *Punk* sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, tetapi kehidupan yang dijalani oleh komunitas *Punk* bersinggungan dengan masyarakat. Para *Punkers* yang tergolong kedalam *Crusties Punk* atau *Punk* jalanan yang berada di wilayah jalan Dieng, Malang, adalah salah satu dari kelompok *Punk* yang seringkali berada di wilayah lalu lintas. Hal tersebut dilakukan karena kecilnya rasa kesadaran hukum yang dimiliki. Kesadaran hukum itulah yang menentukan seberapa besar tingkat kepatuhan seseorang terhadap hukum yang berlaku, dalam hal ini hukum yang diatur dalam perundang-undangan.

Salah satu anggota dari komunitas *Punk* di jalan Dieng Kota Malang mengemukakan bahwa:

“*Punkers* memang sering melanggar peraturan di wilayah lalu lintas, *Punkers* mengamen pas lampu lalu lintas warna merah, apabila lampu lalu lintas berwarna hijau para *Punkers* duduk dipinggiran jalan. Kita mengetahui tingkah laku tersebut cukup mengganggu, kemungkinan

ada peraturannya, tetapi menurut *Punkers* peraturan tersebut sepertinya lebih penting untuk pengendara yang melintas.”<sup>74</sup>

Peraturan mengenai lalu lintas yang tertuang didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 258 yang berbunyi: “Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”,<sup>75</sup> peraturan ini merupakan suatu peraturan yang seharusnya disadari, dipatuhi dan ditaati oleh semua pengguna lalu lintas, termasuk para *Punkers*. Peraturan ini sendiri bertujuan agar tercipta ketertiban di wilayah lalu lintas sehingga setiap pengguna lalu lintas dapat merasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas.

Berdasarkan pasal 258 diatas, maka ada kewajiban tersendiri bagi para *Punkers* sebagai salah satu pengguna jalan untuk menaati peraturan yang telah berlaku. Tetapi pihak komunitas *Punk* sendiri memiliki tanggapan yang berbeda mengenai peraturan yang berlaku, khususnya diwilayah lalu lintas. Menurut salah seorang *Punkers* yang seringkali berada di wilayah jalan Dieng ini mengatakan:

“peraturan itu untuk orang-orang atas, orang-orang *borjuis* (orang kaya), kalau untuk yang seperti *Punkers*, peraturan itu seperti tidak berlaku, tidak dianggap, *Punk* merupakan kelompok bebas dan tidak


<sup>74</sup> MH, anggota komunitas *Punk* di wilayah Jalan Dieng Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2013.

<sup>75</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hal 128.

mengerti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, sudah biasa jika *Punk* tidak mematuhi hukum, hukum itu terlalu *tewur* (*ruwet*-susah dipahami), sedangkan *Punk* itu adalah komunitas anti-sistem.”<sup>76</sup>

Hukum tidak akan membuat prinsip yang selalu dibawa oleh komunitas *Punk* berubah. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh komunitas *Punk* mengenai peraturan di wilayah lalu lintas sangat kecil. Salah seorang remaja *Punk* berujar bahwa:

“kalau masalah di jalanan, masalah peraturan *sih* sadar-sadar saja, hanya tidak pernah kami anggap serius peraturannya. Sedangkan masalah harus ada diantara kendaraan, perasaan takut pastilah ada, tetapi terpaksa harus dihadapi, *toh* untuk hidup *Punkers* sendiri, kalau bukan seperti ini lalu kami harus hidup bagaimana lagi.”<sup>77</sup>



<sup>76</sup> MH, anggota komunitas *Punk* di wilayah Jalan Dieng Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2013.

<sup>77</sup> DK, anggota komunitas *Punk* di wilayah Jalan Dieng Kota Malang, Malang, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2013.

2. **Bentuk Tindakan Preventif Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Komunitas “Punk” Agar Dapat Menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas.**

a. **Tinjauan Umum Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang**

Dinamika kehidupan sosial Kota Malang yang merupakan sebuah Kota besar kedua di Jawa Timur dengan intensitas penduduk yang cukup padat dan memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai wilayah pendidikan, perdagangan, industri, pariwisata, hiburan dan segala aktivitas ekonomi lainnya sehingga perkembangan dari setiap wilayah di Kota Malang itu sendiri menjadi semakin tinggi.

Tingginya intensitas kehidupan masyarakat di wilayah Kota Malang mengakibatkan terciptanya karakteristik yang khas dan kompleks dengan potensi kerawanan akan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadikan hukum merupakan suatu komponen penting sebagai pembatasan agar potensi kerawanan yang terjadi dapat diatasi.

Hukum dan ketertiban memiliki perbedaan pengertian yang berpengaruh terhadap penegakannya. Hukum berarti melihat dan menilai masyarakat serta tingkah laku orang dari sudut kaidah-kaidah yang tersusun dalam suatu sistem, sehingga hukum lebih menekankan pada segi prosedur. Apabila hukum dipandang melalui segi sosiologis maka hukum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Ketertiban merupakan kehendak masing-masing

orang dalam pencapaian suatu kondisi tertentu.<sup>78</sup> Hukum dan ketertiban menginginkan terciptanya suatu kondisi tertentu, tetapi hukum dan ketertiban juga saling bertentangan, hukum tidak hanya merupakan alat dari ketertiban. Sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar tidak terjadi pertentangan antara hukum dan ketertiban itu sendiri.

Polresta Malang merupakan suatu kesatuan Kepolisian Resor yang bertugas di wilayah hukum Kota Malang. Pesatnya perkembangan masyarakat yang terjadi di Kota Malang mewajibkan Polresta Malang untuk mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya, dan Polresta Malang harus memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing dan memberikan arah kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inytensitas masalah yang dihadapi.<sup>79</sup>

Agar tercipta suatu pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh, maka diberlakukan pembatasan-pembatasan wilayah hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk mempermudah jangkauan pengawasan yang dilakukan oleh Polresta Malang agar tercipta suasana yang aman, bebas dari potensi gangguan keamanan dan ketertiban sehingga terciptalah kenyamanan bagi masyarakat di wilayah Kota Malang.

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo, **Penegakan Hukum-Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 73.

<sup>79</sup> Sumber : Rencana Strategis Polresta Malang 2010-2014 - Visi Polresta Malang, bagian REN, Tahun 2013.


Beberapa wilayah yang menjadi bagian dari wilayah hukum

Kepolisian Resor Kota Malang, yaitu :

1. Kecamatan Klojen
2. Kecamatan Blimbing
3. Kecamatan Kedung Kandang
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun.<sup>80</sup>

Dengan adanya pembagian wilayah sebagai pembatasan tersebut, diharapkan Polresta Malang beserta jajarannya dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Untuk lebih mempermudah penjelasan mengenai Polresta Malang, berikut adalah bagan yang menjelaskan mengenai susunan struktur organisasi Polresta Malang:<sup>81</sup>



<sup>80</sup> Sumber : Rencana Strategis Polresta Malang 2010-2014 bagian REN, Tahun 2013.

<sup>81</sup> Sumber : Sumber : Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas (Sat Lintas) Polresta Malang, bagian Sat Lintas, Tahun 2013.



Salah satu misi dari Polresta Malang sebagai sasaran pencapaian adalah meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara keamanan lingkungan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas.<sup>82</sup>


Untuk mewujudkan terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, maka dibentuklah suatu kesatuan polisi yang bertugas di wilayah lalu lintas yang disebut dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dengan anggota yang disebut pula dengan Polisi Lalu Lintas (Polantas) sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian dalam hal mencakup penjagaan dan pengaturan dalam bidang lalu lintas, selain itu Polantas juga melakukan pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan melakukan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas.<sup>83</sup> Berikut adalah bagan Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Malang:<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Profil Polresta Malang, [www.resmalangkota-skck.com/p/profil-resta-Malang](http://www.resmalangkota-skck.com/p/profil-resta-Malang) (4 Maret 2013).

<sup>83</sup> Sumber : Visi dan Misi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Malang, bagian Sat Lantas, Tahun 2013.

<sup>84</sup> Sumber : Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polresta Malang, bagian Sat Lantas, Tahun 2013.

**Bagan 2**  
**Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas**  
**Kasat Lantas**  
**AKP ERWIN ARAS GENDA S.H., S.I.K**



Sumber: Polresta Malang Bagian Sat Lantas, Diolah Tahun 2013.

## b. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas

Lalu lintas dalam bahasa Indonesia berarti berjalan bolak balik, hilir mudik. Perihal dijalan dan sebagainya. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.

Lalu – berjalan disuatu tempat.

Lintas - berlalu dengan cepat.<sup>85</sup>

Lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat-alat angkutan, karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan atau barang. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat secara langsung akan meningkatkan kegiatan dan perkembangan lalu lintas. Dengan meningkatnya aktivitas lalu lintas tentunya manusia mengharapkan adanya lalu lintas yang aman, nyaman dan ekonomis. Untuk itu, keselamatan jalan adalah sangat penting dan paling utama. Tidak satu orangpun yang menginginkan celaka saat melakukan lalu lintas di jalan.

Unsur-unsur lalu lintas adalah semua elemen yang dapat berpengaruh terhadap lalu lintas. Dan antara elemen-elemen tersebut saling terkait, elemen-elemen tersebut meliputi pemakai jalan (*road users*), kendaraan (*vehicles*), jalan (*road*) dan lingkungan (*enviromtment*). Sedangkan untuk elemen-elemen yang menentukan keamanan jalan raya meliputi :

### 1. Pemakai Jalan (*Road Users*)

Pada prinsipnya pemakai jalan adalah semua orang yang menggunakan secara langsung dari jalan. Untuk kondisi di Indonesia,

<sup>85</sup> W. J. S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia-Edisi Ketiga**, . Jakarta, Balai Pustaka, 2006.

pemakai jalan yang memberikan andil dalam keamanan jalan raya adalah :

- a. Pengemudi, pengemudi yang dimaksud disini meliputi pengemudi sepeda dan kendaraan tak bermotor lainnya, sepeda motor, kendaraan bermotor biasa (mobil) dan kendaraan berat bermotor (bis dan truk).
- b. Pejalan kaki (pedestrian).
- c. Pemakai jalan yang lain, yang dimaksud adalah para pedagang kaki lima, pekerja galian listrik, kabel telepon, pekerja perbaikan jalan, anak jalanan, komunitas *Punk* dan lain-lain.

## 2. Kondisi Jalan

Meliputi desain geometrik dari jalan (*road geometric design*) dan kondisi perkerasan jalan tersebut, serta semua kondisi lain yang dapat mencegah ataupun menyebabkan kecelakaan (penerangan, pagar pemisah, bahu jalan, dan lain-lain).

## 3. Kondisi dan perencanaan rambu-rambu dan tanda pengatur lalu lintas (*traffic control devices*)

Yang termasuk dalam tanda pengatur lalu lintas di sini meliputi marka jalan (*traffic markings*), rambu-rambu jalan (*traffic signs*) dan lampu pengatur lalu lintas (*traffic signals*).

## 4. Kendaraan

Dari beberapa hasil pengamatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait dalam keamanan jalan raya, kendaraan berperan penting

dalam menentukan keamanan jalan raya. Beberapa faktor dari kendaraan yang berperan tersebut adalah :

- a. Cara perawatan kendaraan
- b. Cara penggunaan kendaraan (sehubungan dengan kondisi kendaraan)
- c. Design dari kendaraan

5. Hukum-hukum dan peraturan lalu lintas (*traffic laws and ordinances*)

Hukum-hukum dan peraturan lalu lintas yang cukup berperan dalam mendukung keamanan lalu lintas jalan raya meliputi :

- a. Keadaan dari hukum dan peraturan itu sendiri.
- b. Mekanisme kontrol untuk menegakkan hukum tersebut di jalan raya (*traffic law enforcement*).

6. Kondisi lingkungan

Keadaan lingkungan sekitar jalan akan memberikan andil kepada pengemudi dalam memberikan suasana nyaman dalam mengemudi atau bahkan sebaliknya. Sedangkan keadaan lingkunganpun akan memberikan beberapa pengaruh kepada kendaraan itu sendiri yang tentunya perlu diperhatikan oleh pengemudi.

7. Pengelolaan sistem lalu lintas (*traffic management*)

Pada bagian ini merupakan salah satu bagian yang diperlukan dalam menyelaraskan dan mengkoordinasikan elemen-elemen di atas untuk mewujudkan sistem lalu lintas aman dan lancar.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Sonya Sulistyono, 2007, **Keselamatan Jalan, Kenapa Sih ???** (online), <http://markalintas.wordpress.com/transportation-study-group-tsg/keselamatan-jalan-raya/> (17 September 2012).

### c. Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Hukum

Masyarakat membutuhkan sebuah aturan untuk menciptakan suatu suasana yang harmonis didalam kehidupannya. Aturan yang dimaksud tersebut adalah hukum, baik hukum tertulis maupun tidak. Hukum yang ada dalam masyarakat ini hendaknya memiliki sebuah dasar hukum yang menjwai seluruh keadaan masyarakat, berfungsi ideal dengan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Suatu produk hukum nantinya akan hidup bersama didalam masyarakat, oleh karena itu hukum yang dibuat itu harus memiliki sifat dinamis yang berarti mengikuti perkembangan dari masyarakat. Dengan adanya produk hukum didalam masyarakat maka akan dipahami bagaimana perkembangan hukum tersebut, selain itu dapat juga untuk mengetahui efektivitas hukum dalam masyarakat.

Produk hukum yang dibuat dan nantinya akan berlaku di masyarakat hendaknya mampu berlaku secara efektif. Sehingga tidak terjadi suatu pemborosan atau yang nantinya menimbulkan ketidakpastian hukum didalam masyarakat. Maka hendaknya ketika hukum didalam suatu masyarakat itu akan dibuat maka memperhatikan berbagai aspek-aspek yang ada di masyarakat.

Hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan kedamaian. Oleh karena itu diharapkan seluruh masyarakat mentaati hukum baik itu penguasa maupun warga masyarakat. Jika semua masyarakat mentaati hukum maka akan tercipta keadaan yang tertib dan aman. Sebaliknya jika

masyarakat tidak melaksanakan hukum maka akan terjadi kekacauan di dalam masyarakat.

Efektifitas merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan perbandingan realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara sosiologis atau empiris, yang intinya adalah efektifitas hukum. Efektifitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku, maka diperlukan kondisi tertentu yaitu:

1. Hukum harus dikomunikasikan, tujuannya menciptakan pengertian bersama, supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat.
2. Disposisi untuk berperilaku, artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu.

Inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai yang perlu diserasikan antara lain:

1. Penyerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu dikonkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

2. Penyerasian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan sebagai salah satu tujuan hukum yang bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur kepastian hukum. Padahal lebih jauh lagi unsur ketidakpastian dapat berakibat ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Kaidah hukum

Dapat dibedakan tiga hal tentang berlakunya hukum sebagai kaidah, sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

<sup>87</sup> Tahega Primananda Alfath, **Efektivitas Hukum dalam Masyarakat (Prespektif Sosiologi Hukum)** (online), <http://www.taheggaalfath.blogspot.com/2011/09/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat>. (12 Januari 2013).

- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, jika kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat atau kaidah tersebut berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis jika sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

## 2. Penegak hukum

Agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan bahwa : “ Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum. Penegak hukum adalah orang yang bertugas untuk menerapkan hukum dalam masyarakat. Penegak hukum mempunyai peranan penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka dapat terjadi masalah.

## 3. Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Sarana atau fasilitas yang ada dapat memperlancar proses penegakan hukum. Misalnya polisi

dapat bekerja dengan baik jika dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang memadai.

#### 4. Kesadaran masyarakat

Salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan bekerjanya hukum atau suatu peraturan adalah masyarakat itu sendiri.

Kesadaran masyarakat akan hukum, mematuhi dan melaksanakan suatu peraturan merupakan hal yang sangat penting agar suatu peraturan dapat berfungsi dengan baik. Sebagai contoh jika kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas tinggi maka peraturan lalu lintas tersebut akan berfungsi dengan baik, misalnya jika lampu lalu lintas berwarna merah, para pengemudi diharapkan berhenti, tetapi jika pengemudi malah menerobos lampu merah maka bisa saja terjadi kecelakaan lalu lintas.. Kesadaran itu berlaku pula pada komunitas *Punk* yang seringkali berada diwilayah lalu lintas, karena lalu lintas bukanlah suatu wadah yang tepat untuk komunitas *Punk* berada.

#### 5. Budaya

Suatu budaya akan mempengaruhi proses penegakan hukum, contoh di saparua dimana dikenal adanya hutang darah dibayar dengan darah menyebabkan polisi sebagai penegak hukum tidak dapat menahan seluruh warga yang bersama-sama melakukan balas dendam.

**d. Bentuk Tindakan Preventif Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Komunitas “Punk” Agar Dapat Menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas.**

Secara umum, gangguan keamanan dan ketertiban yang diwaspadai oleh pihak Kepolisian adalah jenis tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan atau ketertiban dimasa yang akan datang dan mengganggu kinerja perorangan maupun masyarakat.

Salah satu gangguan keamanan yang seringkali terjadi di ranah lalu lintas adalah kemunculan komunitas *Punk* yang menempati wilayah lalu lintas dengan tujuan mengamen. Meskipun kegiatan tersebut hanya untuk menghidupi diri sendiri maupun bagi komunitas namun kegiatan para *Punkers* tersebut juga dapat menjadi sebuah potensi gangguan dalam wilayah lalu lintas.

Kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh komunitas *Punk* membuat remaja *Punk* tidak berperan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana lalu lintas dan yang lebih penting, para *Punkers* juga tidak berpartisipasi dalam hal pemeliharaan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Hal ini bertentangan dengan pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: *“Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban,*

dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”<sup>88</sup> Selain itu, para pengguna lalu lintas lainnya juga menganggap keberadaan komunitas *Punk* cukup meresahkan dikarenakan para *Punkers* tersebut menempati badan jalan yang seharusnya digunakan oleh kendaraan untuk melintas dan berhenti apabila lampu lalu lintas menyatakan berhenti.

Menurut salah satu warga pengguna jalan yang bernama Fajar, “anak/ remaja *Punk* yang berada di jalan membahayakan pada saat kendaraan terutama sepeda motor mencari sela untuk mencapai barisan kendaraan terdepan, anak/ remaja *Punk* tidak mau mengalah dan tetap mengamen diantara kendaraan. Pengguna sepeda motor takut akan mencelakai anak/ remaja *Punk*.”<sup>89</sup>

Menyikapi hal tersebut, Bapak Edi Purwanto selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaur Bin Ops) Satuan Lalu Lintas Polresta Malang mengungkapkan bahwa:

“Komunitas *Punk* sama halnya dengan masyarakat biasa, hanya saja para *Punkers* lebih kepada ciri khasnya yang unik sehingga tampak berbeda. Selama ini komunitas *Punk* tidak dianggap sebagai salah satu penyebab gangguan pada wilayah lalu lintas.”<sup>90</sup>

Komunitas *Punk* yang berada di wilayah lalu lintas tidaklah setiap waktu. Para *Punkers* hanya berada diwaktu-waktu tertentu dan umumnya pada saat malam hari ketika wilayah lalu lintas tersebut tidak dalam pengawasan Polantas. Hal tersebut dikarenakan para *Punkers*

<sup>88</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hal 128.

<sup>89</sup> Fajar salah satu pengguna jalan raya dieng, *Wawancara Pribadi*. (12 Januari 2013).

<sup>90</sup> Edi Purwanto, *Wawancara Pribadi*, bagian Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaur Bin Ops) Satuan Lalu Lintas Polresta Malang. (4 Maret 2013).

menganggap keberadaan *Punk* adalah komunitas anti-kontrol, sehingga para *Punkers* lebih merasa nyaman ketika Polantas tidak dalam wilayah tugasnya.

Salah satu warga di wilayah Jalan Dieng menyebutkan bahwa “anak (remaja) *Punk* sering melakukan kegiatan pada saat malam hari, sedangkan Polisi lalu lintas tidak bertugas pada malam hari. Kasihan apabila pengguna jalan adalah seorang wanita.”<sup>91</sup>

Dalam hal terkait keberadaan *Punk* di wilayah penanganan Polantas, Edy Purwanto selaku Kaur Bin Ops menegaskan bahwa selama ini *Punkers* di wilayah Kota Malang masih dalam taraf normal, tidak melakukan gangguan secara spesifik hingga mengakibatkan korban jiwa atau kerugian apapun. “Apabila komunitas *Punk* dirasa mengganggu lalu lintas, maka Polantas akan berusaha memberikan pengarahan terhadap komunitas *Punk* tersebut sebagai tindakan represif. Dan apabila komunitas *Punk* tersebut telah melakukan tindakan kriminal seperti menggunakan minuman keras atau mabuk-mabukan dimuka umum, dan mengganggu pengguna lalu lintas sehingga ada yang menjadi korban baik individu maupun harta benda, maka anggota komunitas *Punk* yang melakukan tersebut akan diserahkan kepada Satuan Reserse Kriminal, atau dapat pula diserahkan pada Sabhara apabila hanya mengganggu ketertiban atau tindak pidana ringan (tipiring) seperti pencurian, menjambret dan bentuk tindak pidana ringan lainnya sebagai bentuk tindakan represif dari pihak Kepolisian. Penguatan hukum pidana memang perlu dilakukan terhadap

<sup>91</sup> WB, salah satu warga di sekitar jalan raya dieng, *Wawancara Pribadi*. (12 Januari 2013).

komunitas *Punk* yang melanggar aturan. Semua pelanggaran terhadap perundang-undangan yang terjadi memang harus diterapkan sesuai hukum pidana.<sup>92</sup>

Realitas yang terjadi mengenai keberadaan komunitas *Punk* menurut Bapak Edy Purwanto yaitu, “komunitas *Punk* yang berada di wilayah lalu lintas Kota Malang merupakan suatu fenomena sosial yang seringkali terjadi tetapi tidaklah dianggap sebagai suatu gangguan utama yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pengguna lalu lintas kecuali di beberapa daerah lain yang komunitas *Punk* seringkali melakukan kekerasan dan kriminalitas.”<sup>93</sup>

Remaja *Punk* atau komunitas *Punk* lebih sering digolongkan sebagai seorang remaja atau kelompok yang mengalami disorganisasi sosial karena mengalami kekurangan atau kegagalan suatu sistem sosial yang dapat menyebabkan tujuan individu dan kelompok tak dapat terpenuhi. Dalam hal ini dapat dilihat maksud dan tujuan dari komunitas *Punk* yang menyuarakan kebebasan, anti-sistem, anti-kontrol dan lain sebagainya. Komunitas *Punk* lebih sering menunjukkan tingkah laku dan tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan *Punk* dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyimpangan. Bentuk penyimpangan ini meliputi seluruh subkultur dalam kebudayaan *Punk*, sehingga menjadikan subkultur *Punk* sebagai suatu penyimpangan subkultur (*delinquent Subculture*).

<sup>92</sup> Edy Purwanto, *Wawancara Pribadi*, bagian Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaur Bin Ops) Satuan Lalu Lintas Polresta Malang. (4 Maret 2013).

<sup>93</sup> Edy Purwanto, *Wawancara Pribadi*, bagian Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaur Bin Ops) Satuan Lalu Lintas Polresta Malang. (4 Maret 2013).

Bagian Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional, Bapak Edy Purwanto menegaskan bahwa “komunitas *Punk* merupakan anak-anak muda atau remaja yang masih mencari jati diri, selama ini lebih banyak yang hanya sekedar ikut-ikutan karena pengaruh dari pertemanan. Selama remaja *Punk* tidak berbuat kriminalitas, maka Polantas hanya sekedar mengawasi dan sebisanya memberikan pemahaman mengenai keberadaan komunitas *Punk* di lalu lintas.”<sup>94</sup>

Efektifitas pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penerapannya terhadap komunitas *Punk* selama ini masih belum terlaksana dengan maksimal. Realitas yang terjadi belum sesuai dengan ideal hukum dari peraturan yang dibuat. Karena komunitas *Punk* masih belum dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan pasal 258 tersebut.

<sup>94</sup> Edy Purwanto, *Wawancara Pribadi*, bagian Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaur Bin Ops) Satuan Lalu Lintas Polresta Malang, (4 Maret 2013).

3. **Bentuk Upaya Pembinaan Dinas Sosial Terhadap Komunitas “Punk”  
Agar Tidak Kembali Melakukan Pelanggaran Dalam Menjaga  
Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas.**

Kota Malang yang tumbuh pesat dari berbagai bidang, menghasilkan suatu kehidupan yang memiliki persaingan tinggi antar individu didalamnya. Hal ini berimbas buruk bagi masyarakat yang tidak mampu dalam menghadapi persaingan secara besar-besaran tersebut. Dengan ketidakmampuan dari masyarakat, maka menghasilkan suatu akibat adanya kesenjangan sosial yang cukup tinggi di dalamnya. Di satu sisi berlaku pihak yang mampu, sedangkan di sisi lainnya banyak pihak yang sangat tidak mampu, bahkan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

Ketidakmampuan masyarakat yang dapat dianggap sebagai kelas menengah kebawah ini menyebabkan munculnya pihak-pihak yang disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi gelandangan, pengemis, pemulung dan anak jalanan.<sup>95</sup>

Gelandangan adalah istilah dengan konotasi negatif yang ditujukan kepada orang-orang yang mengalami keadaan tunawisma. Tunawisma adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai pembatas wilayah dan milik pribadi, tunawisma sering menggunakan lembaran kardus, lembaran seng atau aluminium, lembaran

<sup>95</sup> Ayati Mahmudah, staf Dinas Sosial Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia (4 April 2013).

plastik, selimut, kereta dorong pasar swalayan, atau tenda sesuai dengan keadaan geografis dan negara tempat tunawisma berada.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seringkali hidup dari belas kasihan orang lain atau lebih dikenal dengan pengemis dan terkadang bekerja sebagai pemulung.<sup>96</sup> Pemulung sendiri adalah orang yang memungut barang-barang bekas atau sampah tertentu untuk proses daur ulang.<sup>97</sup>

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.<sup>98</sup> Komunitas *Punk* dalam ranah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seringkali dianggap sebagai bagian dari anak jalanan, karena belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai komunitas *Punk* itu sendiri.<sup>99</sup>

Keberadaan remaja *Punk* ataupun komunitas *Punk* di wilayah lalu lintas yang seringkali dianggap mengganggu turut mendapatkan perhatian khusus dari Polisi Lalu Lintas. Tetapi dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai gangguan ketertiban dari komunitas *Punk* dan sejenisnya, maka pihak Kepolisian bekerja sama dengan pemerintah Kota Malang dengan menyerahkan pembinaan sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Malang.

Dinas Sosial merupakan suatu Dinas pelaksana Otonomi Daerah di bidang sosial. Dinas Sosial bekerja dan melaksanakan tugas pokoknya dalam bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang

<sup>96</sup> “Gelandangan”, <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Gelandangan> (26 Maret 2013).

<sup>97</sup> “Pemulung”, <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Pemulung> (26 Maret 2013).

<sup>98</sup> “Anak jalanan”, [http://www.id.wikipedia.org/wiki/Anak\\_jalanan](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan) (26 Maret 2013).

<sup>99</sup> Staf Dinas Sosial Kota Malang, *Focus Group Discussion* (4 April 2013).

sosial.<sup>100</sup> Antara lain berupa pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, anak jalanan.


Organisasi Dinas Sosial Kota Malang, terdiri dari :<sup>101</sup>

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Subbagian Penyusunan Program;
  - 2) Subbagian Keuangan;
  - 3) Subbagian Umum;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
  - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;
  - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
  - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial;
  - 2) Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
  - 3) Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin.
- e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri dari :
  - 1) Seksi Bantuan Sosial dan Bencana;
  - 2) Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial;
  - 3) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

<sup>100</sup> Rencana Peraturan Walikota Malang Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, hal 1.

<sup>101</sup> *Ibid.* hal 7.

Untuk mempermudah penjelasan mengenai Dinas Sosial, berikut dijabarkan dalam bentuk susunan organisasi Dinas Sosial Kota Malang:<sup>102</sup>



Sumber : Dinas Sosial Kota Malang, Tahun 2013.

<sup>102</sup> Sumber : Dinas Sosial Kota Malang, Tahun 2013.

Dalam tugasnya, Dinas Sosial Kota Malang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP bertugas untuk menegakkan hukum yang berlaku, sedangkan upaya penanggulangan tetap dipegang oleh pihak Dinas Sosial sebagai salah satu tugas yang diemban.<sup>103</sup> Satpol PP bertugas menjaring para penyandang masalah kesejahteraan sosial, antara lain gelandangan, pengemis, pemulung dan anak jalanan, termasuk komunitas Punk.<sup>104</sup> Agar tidak terdapat tumpang tindih tugas yang diemban, maka dilakukanlah kerjasama antara Dinas sosial Kota Malang dan Polresta Malang, sehingga ditentukanlah tugas Satpol PP memiliki kuasa penuh terhadap para penyandang masalah kesejahteraan di Kota Malang, sedangkan Polisi Lalu Lintas hanya terhadap komunitas *Punk* (anak *Punk* dan remaja *Punk*) yang melakukan gangguan ketertiban diwilayah lalu lintas saja dan penyandang kesejahteraan lain yang melakukan gangguan keamanan.

Mengenai keberadaan remaja *Punk* ataupun komunitas *Punk* diwilayah lalu lintas sebenarnya bukan merupakan tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP dikarenakan belum adanya peraturan daerah terkait.

Menurut Choirul selaku staf dalam Satuan Polisi Pamong Praja, “Satpol PP bekerja berdasarkan peraturan daerah (perda). Jika didalam suatu daerah perdanya tidak mengatur, contohnya perda Kota Malang yang tidak mengatur mengenai keberadaan Komunitas *Punk* secara khusus, maka satpol PP hanya melakukan tugas wajib satpol PP saja, yaitu hanya menertibkan yang tidak sesuai peraturan.”<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Choirul, *Wawancara Pribadi*, staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, bagian sekretaris, (3 April 2013).

<sup>104</sup> Ayati Mahmudah, staf Dinas Sosial Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia (4 April 2013).

<sup>105</sup> Choirul, *Wawancara Pribadi*, staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, bagian sekretaris, (3 April 2013).

Tugas Satpol PP diatur didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan pasal 29 yang menyebutkan bahwa Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengendalian penyelenggaraan terhadap Ketertiban Umum dan Lingkungan melalui perizinan, pengawasan dan penertiban. Selain itu, didalam perda ini tidak disebutkan khusus mengenai anak/ remaja *Punk* ataupun komunitas *Punk*, hanya disebutkan mengenai anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sejenisnya.<sup>106</sup>

Choirul juga menambahkan, “Anak/ remaja *Punk* pada dasarnya kami bedakan dengan anak jalanan, tetapi terkadang ketika Satpol PP melakukan penjarangan terhadap anak jalanan, kemungkinan anak/ remaja *Punk* pun ikut terjaring, mengenai penanganan terhadap anak/ remaja *Punk* oleh Dinas Sosial akan dilakukan pendataan terlebih dahulu.”<sup>107</sup>

Setelah melalui proses penjarangan (*razia*), remaja *Punk* yang terjaring beserta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya akan di data terlebih dahulu mengenai identitasnya, kemudian diberikan pengarahan-pengarahan tertentu seperti oleh pihak Kementerian Agama, Kesehatan, ataupun pihak Dinas Sosial Kota Malang sendiri. Terhadap peserta pembinaan tertentu, seperti anak jalanan, remaja *Punk* dan pengemis yang berada di wilayah lalu lintas, para peserta pembinaan tersebut juga dijelaskan mengenai keberadaannya di wilayah lalu lintas cukup mengganggu dan berbahaya. Barulah setelah pengarahan, para peserta pembinaan melalui pengecekan dalam hal kesehatan pada umumnya.

<sup>106</sup> “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan” <http://www.jdih.jatimprov.go.id/kotamalang> (2 April 2013).

<sup>107</sup> Choirul, *Wawancara Pribadi*, staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, bagian sekretaris, (3 April 2013).

Setelah melalui berbagai tahap, remaja *Punk* dan penyandang masalah kesejahteraan lainnya mengikuti kegiatan Bimbingan Lanjutan. Bimbingan Lanjutan ini dapat berupa keterampilan yang dapat dibawa agar ketika telah selesai masa pembinaan, para peserta pembinaan diharapkan tidak akan kembali ke wilayah lalu lintas dan jalan sehingga akan mengganggu ketertiban kembali.<sup>108</sup>

Menurut salah seorang staf Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial, “Pembinaan yang dilakukan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan oleh dua pihak, yaitu dari pihak Kota Malang dan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.”<sup>109</sup>

Terdapat beberapa jenis pembinaan yang dapat dipilih oleh penyandang masalah kesejahteraan, yaitu:<sup>110</sup>

1. Mengemudi
2. Otomotif
3. Tata Boga
4. Menjahit

Salah seorang staf dari Dinas Sosial juga menambahkan bahwa jenis pembinaan mengemudi dan menjahit adalah pembinaan yang diberikan oleh pihak Kota Malang. Dalam hal mengemudi, pembinaan akan dilakukan selama kurang lebih seminggu dan ketika pembinaan selesai, maka peserta pembinaan akan mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari Dinas Sosial Kota Malang, sehingga peserta dapat segera menerapkan pembinaan tersebut. Sedangkan untuk

<sup>108</sup> Ayati Mahmudah, Staf Dinas Sosial Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia (4 April 2013).

<sup>109</sup> Ayati Mahmudah, Staf Dinas Sosial Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia (4 April 2013).

<sup>110</sup> Ayati Mahmudah, Staf Dinas Sosial Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia (4 April 2013).

menjahit, maka peserta akan ditempatkan di tempat-tempat menjahit dan bekerja dengan modal pembinaan tersebut. Sedangkan pembinaan tata boga dan otomotif adalah pembinaan yang diberikan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dua pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah pembinaan yang seringkali menjadi pilihan, terutama untuk ukuran remaja yang didominasi berasal dari remaja *Punk*.<sup>111</sup>

Berikut adalah salah satu daftar nama peserta diklat program percepatan penanganan pmks kegiatan pembinaan anak jalanan:<sup>112</sup>

**Tabel II : Daftar Nama Peserta Diklat Program Percepatan Penanganan PMKS Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan**

NO	NAMA	L/P	T/T/L	ALAMAT	PROGRAM YG DIKUTI
1.	Deni Alfianto	L	12-2-1994	Jl. Ketapang Gg 2	Otomotif
2.	Febri Dwi Laksana	L	2-3-1994	Jl. Ketapang Gg 2	Otomotif
3.	Rizal Purbo Sejati	L	12-9-1996	Jl. Junggul Bumiayu	Otomotif
4.	Muhammad Rosi	L	2-12-1996	Wonokoyo	Otomotif
5.	Wawan Efendi	L	22-10-1996	Bareng	Otomotif
6.	Timor Mahatma	L	10-3-1997	Jl. Junggul Bumiayu	Otomotif
7.	Agustin	P	16-8-1995	Jl. Mergan Lori Gg 17 Sukun	Tata Boga
8.	Rizky Aqidatus Sofia	P	5-12-1995	Jl. Mayjen Sungkono	Tata Boga
9.	Indah Wulandari	P	8-3-1999	Jl. Mayjen Sungkono	Tata Boga
10.	Sri Rahayu	P	27-1-1997	Jl. Mayjen Sungkono	Tata Boga
11.	Gusty Aditya Pradana	L	20-1-1997	Jl. Mayjen Sungkono	Tata Boga
12.	Joko Wahyudi	L	1-6-1996	Jl. Junggul Bumiayu	Tata Boga
13.	Bambang	L	27-3-1996	Jl. Mayjen Sungkono	Tata Boga
14.	Sri Adi Maulana Rizal	L	16-1-1997	Jl. Mayjen Sungkono	Tata Boga
15.	Heri Kurniawan	L	14-11-1995	Jl. Slikat No. 17 A	Tata Boga
16.	Moh. Rizki	L	10-4-1994	Jl. Sebuku 16 Malang	Tata Boga

Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia, Tahun 2013.

<sup>111</sup> Ayati Mahmudah, Staf Dinas Sosial Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia (4 April 2013).

<sup>112</sup> Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia, Tahun 2013.

“Remaja *Punk* umumnya berusia 14 tahun keatas, sehingga pembinaan yang lebih diminati adalah otomotif bagi remaja putra dan tata boga bagi remaja putri. Untuk pembinaan mengemudi, juga banyak yang berminat, tetapi pihak Dinas Sosial juga melihat berdasar usia peserta, sehingga tidak akan salah dalam mendidik.”<sup>113</sup>

Pihak Dinas Sosial Kota Malang menegaskan bahwa saat ini belum ada kebijakan khusus, baik undang-undang, peraturan daerah, maupun peraturan walikota sehubungan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk anak/ remaja *Punk*. Selama ini bentuk pelaksanaan dari Dinas Sosial lebih kepada penanganan sementara saja.<sup>114</sup>

Strategi untuk kedepannya, Dinas Sosial Kota Malang akan berusaha lebih keras dalam melakukan upaya penanggulangan terkait dengan rehabilitasi sosial dan lain sebagainya, mengusahakan diadakannya aturan-aturan khusus terkait Dinas Sosial seperti dalam peraturan daerah atau peraturan walikota khusus yang menangani anak jalanan dan remaja *Punk* juga termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Selain itu, kemungkinan dari pihak Dinas Sosial juga akan memberikan tambahan keterampilan terhadap peserta rehabilitasi sosial, khususnya bagi para remaja. Dinas Sosial juga akan mengusahakan ditingkatkannya rumah singgah yang akan membantu Dinas Sosial Kota Malang dalam menangani anak jalanan dan remaja *Punk* agar tidak mengganggu ketertiban di wilayah lalu lintas.<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Ayati Mahmudah, Staf Dinas Sosial Kota Malang, *Wawancara Pribadi*, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia (4 April 2013).

<sup>114</sup> Staf Dinas Sosial Kota Malang, *Focus Group Discussion*, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia (4 April 2013).

<sup>115</sup> Staf Dinas Sosial Kota Malang, *Focus Group Discussion*, bagian Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia (4 April 2013).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan dalam Bab IV, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan komunitas "*Punk*" dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas adalah kurangnya rasa kesadaran hukum yang dikarenakan adanya prinsip anti-sistem dan anti-kontrol dalam komunitas *Punk*. *Punkers* memiliki sikap anti (tidak mau tahu) bahkan berupa sikap perlawanan terhadap pemerintah, anti diatur dan tidak menginginkan adanya aturan-aturan sistem pemerintahan yang dapat mengekang kebebasan yang dimilikinya. Kehidupan tanpa aturan ini juga diterapkan komunitas *Punk* dalam sistem sosial dan dapat menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Komunitas *Punk* juga menganggap bahwa kontrol dari undang-undang atau peraturan negara bukanlah hal penting yang harus dipatuhi. Selain itu, komunitas *Punk* juga menunjukkan bentuk ketidakpuasan terhadap norma-norma, nilai-nilai dan ketidak seimbangan dalam hal penyamarataan dan persamaan hak dalam kehidupan terhadap setiap individu.
2. Bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (polantas) terhadap komunitas *Punk* agar dapat menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yaitu pemberian

pengarahan dan penjelasan mengenai ketertiban dan lalu lintas terhadap komunitas *Punk* yang dilakukan oleh Polantas. Apabila komunitas *Punk* tersebut telah melakukan tindakan kriminal seperti menggunakan minuman keras atau mabuk-mabukan dimuka umum, dan mengganggu pengguna lalu lintas sehingga ada yang menjadi korban baik individu maupun harta benda, maka anggota komunitas *Punk* yang melakukan tersebut akan diserahkan kepada Satuan Reserse Kriminal, atau dapat pula diserahkan pada Sabhara apabila hanya mengganggu ketertiban atau tindak pidana ringan (tipiring) seperti pencurian, menjambret dan bentuk tindak pidana ringan lainnya sebagai bentuk tindakan represif dari pihak Kepolisian.

3. Upaya pembinaan dari Dinas Sosial terhadap komunitas “*Punk*” agar tidak kembali melakukan pelanggaran dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat dilakukan dengan melalui proses penjaringan (*razia*). Remaja *Punk* yang terjaring beserta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya akan di data terlebih dahulu mengenai identitasnya, kemudian diberikan pengarahan-pengarahan tertentu seperti oleh pihak Kementrian Agama, Kesehatan, ataupun pihak Dinas Sosial Kota Malang sendiri. Terhadap peserta pembinaan tertentu, seperti anak jalanan, remaja *Punk* dan pengemis yang berada di wilayah lalu lintas, komunitas *Punk* juga dijelaskan mengenai keberadaan komunitas *Punk* di wilayah lalu lintas cukup mengganggu dan berbahaya. Setelah diberikan pengarahan, *Punkers* yang akan dibina terlebih dahulu melalui pengecekan dalam hal kesehatan. Setelah melalui

berbagai tahap, remaja *Punk* dan penyandang masalah kesejahteraan lainnya mengikuti kegiatan Bimbingan Lanjutan. Bimbingan Lanjutan ini dapat berupa keterampilan yang dapat dibawa agar ketika remaja *Punk* telah selesai masa pembinaan, remaja *Punk* diharapkan tidak akan kembali ke wilayah lalu lintas dan jalan sehingga akan mengganggu ketertiban kembali. Di Kota Malang, pembinaan yang dilakukan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan oleh dua pihak, yaitu dari pihak Kota Malang dan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan jenis pembinaan mengemudi, otomotif, tata boga dan menjahit.

## **B. Saran**

1. Keberadaan komunitas *Punk* di wilayah lalu lintas ataupun jalan disebabkan kurangnya kesadaran hukum terhadap norma dan peraturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya seorang anak/ remaja harus ditanamkan kesadaran akan norma-norma yang harus selalu diperhatikan sehingga remaja dapat memahami peraturan yang berlaku. Selain itu, keluarga harus mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh, bukan malah menjadikan anak/ remaja sebagai bahan penghidupan seperti yang sering terjadi saat ini, anak/ remaja dijadikan pengemis, pekerja, ataupun anak jalanan dengan harapan anak/ remaja akan menghasilkan biaya untuk hidup. Ini merupakan salah satu alasan seorang anak/ remaja untuk melakukan perlawanan terhadap keluarga dan lingkungannya kemudian mencari

kebebasan tanpa memikirkan aturan-aturan yang telah dilanggar olehnya.

2. Polisi lalu lintas (Polantas) harus lebih bersinergi dengan pihak-pihak terkait ataupun masyarakat untuk memudahkan pengawasan terhadap remaja *Punk* atau komunitas *Punk* yang berada di wilayah lalu lintas. Mendekati pelaku pelanggaran dengan cara bersosialisasi dan memberikan pengarahan, serta menegaskan peraturan terkait. Hal ini juga dapat diterapkan terhadap anak jalanan dan pengemis.
3. Membuat suatu kebijakan khusus yang mengatur secara rinci mengenai komunitas *Punk* atau penyandang masalah kesejahteraan lainnya, sehingga Dinas Sosial beserta jajarannya dapat lebih mudah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat menambahkan keterampilan lain dalam proses rehabilitasi dengan bentuk keterampilan khusus yang dapat dengan mudah dilakukan oleh peserta pembinaan terutama peserta remaja. Seperti, sablon, pengolahan barang bekas dan kerajinan lainnya. Dan diharapkan Dinas Sosial juga dapat memberikan penambahan rumah singgah yang berisi pendidikan dan keterampilan agar anak jalanan dan sejenisnya tetap mendapatkan hak-haknya untuk belajar dengan layak.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Habdige, Dick. 1999. **Asal-Usul & Ideologi Subkultur Punk**, Terjemahan oleh Ari Wijaya, Buku Baik, Yogyakarta.

Hartono, **Kamus Praktis Bahasa Indonesia**, Rineka cipta, Jakarta, 1992.

Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia-Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum-Edisi Pertama**, Cetakan ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Rahmad Syafa'at, **Strategi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum** disertai **Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum (2011)**, Setara Press, Malang, 2008.

Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, Cetakan ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)-Edisi Kelima**, Cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Satjipto Rahardjo, **Permasalahan Hukum Di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1983.

\_\_\_\_\_, **Ilmu Hukum**, Cetakan kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

\_\_\_\_\_, **Penegakan Hukum-Suatu Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

\_\_\_\_\_, **Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum**, Bayumedia, Malang, 2009.

Soedjono Dirdjosisworo, **Sinopsis Kriminologi Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Cetakan kelima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1980.

\_\_\_\_\_, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

\_\_\_\_\_, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Widya G., **Punk : Ideologi yang Disalahpahami**, Garasi House of Book, Yogyakarta, 2010.

W. J. S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia-Edisi Ketiga**, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Yesmil Anwar, **Saat Menuai Kejahatan-Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

#### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946, Permata Press, tanpa lokasi penerbitan, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak-Cetakan Kelima, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kesindo Utama, Surabaya, 2012.

#### **Internet (Online) :**

Andika Dutha Bachari, **Komunitas**, jurnal Universitas Pendidikan Indonesia (online),  
[http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR.\\_PEND.\\_BHS.\\_DAN\\_SASTRA\\_INDONESIA/198001292005011-ANDIKA\\_DUTHA\\_](http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/198001292005011-ANDIKA_DUTHA_) (12 September 2012).

Dadang Sundawa, **Kesadaran Hukum**, jurnal Universitas Pendidikan Indonesia (online),  
[http://www.file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_KEWARGANEGARAAN/Drs.\\_H.\\_Dadang\\_Sundawa,\\_M.Pd/POL\\_HUKUM](http://www.file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._KEWARGANEGARAAN/Drs._H._Dadang_Sundawa,_M.Pd/POL_HUKUM), (13 September 2012).

Evi Novianti Sastrakusumah, Studi Tentang Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa : Studi Kasus Terhadap Siswa Sma Negeri 6 Bandung, skripsi

diterbitkan secara online, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2011,  
[http://repository.upi.edu/operator/upload/s\\_pkn\\_0703763\\_chapter2.pdf](http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0703763_chapter2.pdf) (28 September 2012)

**Geografis** **Kota** **Malang**,  
[http://www.malangkota.go.id/mlg\\_halaman.php?id=1606076](http://www.malangkota.go.id/mlg_halaman.php?id=1606076) (21 Februari 2013).

[Http://www.artikata.com](http://www.artikata.com)

[Http://www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

K. Yudha Wirakusuma, Okezone News 12 Januari 2012, **Sepenggal Kisah Kehidupan Punk Jalanan**,  
<http://www.news.okezone.com/read/2012/01/12/337/555824/sepenggal-kisah-kehidupan-Punk-jalanan> (24 Maret 2013).

Miyah Choiriyah, **Gaya Hidup Komunitas Punk Di Kota Malang**, skripsi diterbitkan secara online, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2009, <http://www.skripsi.umm.ac.id/files/disk1/315/jiptummpp-gdl-s1-2009-miyahchoir-15706-PENDAHUL-N.pdf> (31 Oktober 2011)

Muzayanah, **Budaya Hukum dan Kepatuhan Orang Asing Terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak**, tesis diterbitkan secara online, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum (Program Pasca Sarjana) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008, <http://eprints.undip.ac.id/18333> (28 Juni 2013).

Paulus Hadi Suprpto, **Teori Perilaku Delinkuen (Tinjauan Teoritis) : Teori Subkulture Delikuen** (*online*), Makalah Disajikan dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Bandungan-Ambarawa 14-30 November 1994, <http://www.eprints.undip.ac.id/20292/>, (10 September 2012).

**Polisi yang Humanis**, <http://www.metro.polri.go.id/kemitraan-polri/polisi-yang-humanis> (4 Maret 2013).

**Polisi adalah Pengayom Masyarakat**, 2 Juni 2012, <http://www.radarjogja.co.id/berita/utama/25102-polisi-adalah-pengayom-masyarakat.html> (4 Maret 2013).

**Profil Satuan Lalu Lintas Malang Kota**, <http://satlantaspolresmalangkota.com/> (24 Maret 2013).

**Profil Polresta Malang**, <http://www.resmalangkota-skck.com/p/profil-resta-malang> (4 Maret 2013).

Pudhi Prasetya, **Pengaruh Intensitas Komunikasi Interpersonal Dan Pola Asuh Demokrasitis Orang Tua Dalam Keluarga Terhadap Kesadaran Hukum Berlalulintas Pada Remaja Di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2011**, skripsi diterbitkan secara online, Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Kewarganegaraan) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, [http://etd.eprints.ums.ac.id/17482/4/03.\\_BAB\\_I.pdf](http://etd.eprints.ums.ac.id/17482/4/03._BAB_I.pdf) (2 Oktober 2012)

Ravik Karsidi, **Memilih Penelitian Yang Memberdayakan Masyarakat** (*online*), Makalah Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Penelitian di Universitas Islam Batik (UNIBA) Solo, 20 Oktober 2001, [http://si.uns.ac.id/profil/uploadpublikasi/Kegiatan/195707071981031006ravik\\_16.pdf](http://si.uns.ac.id/profil/uploadpublikasi/Kegiatan/195707071981031006ravik_16.pdf) (1 November 2011).

Rizaldo, Kompas, 4 Juni 2012, **Do It Yourself** (*online*), <http://www.sosbud.kompasiana.com/2012/06/04/“do-it-yourself”-468254.html> (30 Maret 2013)

Roni, Kompas, 27 Juni 2011, **Mohawk, Punk dan Ideologi yang Tinggal Kenangan** (*online*), <http://lifestyle.kompasiana.com/hobi/2011/06/27/mohawk-Punk-dan-ideologi-yang-tinggal-kenangan/> (1 Oktober 2011).

Sonya Sulistyono, **Keselamatan Jalan, Kenapa Sih???** (*online*), Makalah disampaikan Pada Diskusi Terbuka SR2 *my* Jember (*Safety dan Responsible Riding* Untuk Jemberku) oleh Mahasiswa Respon Keselamatan Bersama Polisi Lalu Lintas (Markalintas) di Gedung Soetardjo Jember, 5 Desember 2007, <http://markalintas.wordpress.com/transportation-study-group-tsg/keselamatan-jalan->, (17 September 2012)

Sudikno Mertokusumo, **Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Untuk Memperbaiki Sistem Hukum** (*online*), <http://www.sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kesadaran-hukum-sebagai-landasan-untuk.html>, (28 September 2012).

**Visi dan Misi Polresta Malang**, <http://www.resmalangkota-skck.com/p/profil-sat-intelkam> (23 Maret 2013).